

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesenjangan sosial kerap terjadi di negara kita tercinta Indonesia, dimana masyarakat bisa menjadi sangat kaya atau bahkan sebaliknya. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menjadi bisa dikatakan miskin, salah satunya ialah sempitnya lapangan pekerjaan dan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas menjadikan seseorang sulit untuk mendapat pekerjaan yang layak di zaman modern ini. Di era melek teknologi ini, masih banyak masyarakat di luar sana yang belum atau sama sekali tidak paham mengenai dunia teknologi, dengan fenomena disini bisa diartikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sadar mengenai pentingnya pendidikan, pentingnya mempelajari sesuatu yang baru agar tidak tertinggal zaman, hal tersebut menjadi salah satu terjadinya kemiskinan.

Namun Islam sangatlah adil dengan segala peraturan dan hukumnya untuk warga miskin. Tujuan adanya pembentukan hukum Islam yakni agar dapat melaksanakan segala sesuatunya sesuai syari'at. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan dan ditafsirkan melalui hadistnya. Al-Qur'an dan Al-Hadist tersebut kemudian menjadi sumber ijtihad oleh Para mujtahid sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terdapat pengaturannya dalam sumber hukum primer Islam tersebut. Hasil dari ijtihad para fuqaha tersebut sebagian dikodifikasi sehingga menjadi kumpulan ilmu-ilmu praktis dalam bentuk fiqh.

Zakat sebagai penyeimbang perekonomian tidak dapat berjalan tanpa kontrol. Harus diperlukan adanya mekanisme transfer pendapatan dari kelompok sejahtera kepada kelompok pra-sejahtera. Dalam hal ini, Islam telah mengenalkan prinsip zakat yang dapat difungsikan sebagai alat untuk meridibusikan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi syariah, secara makro keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan dapat ditinjau pada tiga aspek, yaitu pre-production distribution, post-production distribution dan redistribution.

1. Pre-production Distribution: yaitu distribusi barang dan jasa sebelum produksi. Untuk menilai apakah sebuah negara mempunyai arah kebijakan meningkatkan pendapatan kelompok miskin (mendistribusikan pendapatan untuk rakyat miskin), dapat dilihat pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Post-production Distribution: yaitu distribusi barang dan jasa setelah produksi. Terkait dengan barang dan jasa yang telah diproduksi dengan reward yang diterima oleh masing-masing faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja sesuai dengan kontribusi masing-masing, baik melalui mekanisme pasar maupun intervensi pemerintah.
3. Redistribution: yaitu mekanisme pendistribusian kekayaan. Mekanisme ini didasari atas motif baik adanya ancaman maupun iming-iming balasan yang akan diterima bila mengerjakannya. Misal Allah mengancam akan mengalungkan harta bagi mereka yang bakhil tercantum dalam QS Ali Imran:180 yang berbunyi artinya:

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat.”

Dan kemudian Allah akan memberikan ganjaran bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sebanyak 700 kali lipat seperti yang tercantum dalam QS Al Baqarah: 261 yang berbunyi artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.”¹

¹Lubis, dkk. 2022. *Analisis dana zakat produktif sebagai modal usaha mikro pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol 2 No 10 h 3306

Zakat memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan umat. Pertama, zakat

merupakan perintah Allah dan karenanya ia mengandung nilai ibadah (h}ablun min Allah). Kedua, zakat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat (h}ablun min an-nās). Menurut H. M. Dawam Raharjo, peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus di Indonesia sangat besar, misalnya membangun masjid, sekolah, rumah sakit, pesantren, dan lain sebagainya. Semua itu bisa melalui penyaluran harta zakat dan karenanya zakat bisa dikategorikan sebagai salah satu sumber potensi umat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang mampu untuk mengelola keuangan dengan baik sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Salah satu lembaga yang mampu mengelola dana masyarakat atau keuangan adalah Bank. Dengan demikian, Bank akan mengelola dana masyarakat agar berkembang secara produktif dengan sistem bagi hasil.²

Zakat, sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya.

Masalah bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukkan kekayaan dalam tangan seseorang. Penumpukan harta pada sebagian orang cenderung menimbulkan masalah sosial.

² Riyadi, Agus. 2014. *Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif Bank Islam*. Iqtishadia, Vol. 7, No. 2 h 337-338.

Oleh karena itu setiap muslim yang telah wajib mengeluarkan zakat

hendaknya patuh untuk menunaikan perintah berzakat dan selalu berusaha untuk mewujudkan kedermawanan dengan berinfak di jalan Allah.

Kedermawanan kita sebenarnya tidak mutlak diukur dengan mengeluarkan zakat, karena berzakat berarti mengeluarkan hak orang lain yang ada dalam harta kita. Jika kita tidak mengeluarkan harta orang lain tersebut berarti kita termasuk orang yang zalim. Dalam Islam kewajiban zakat memiliki makna yang sangat fundamental.

Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mempunya.

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia.

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi Pemerintah telah membentuk Undangundang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan

skala prioritas yang telah ditentukan.

Selama ini dalam praktiknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Untuk itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan para muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Pendek kata bahwa dalam zakat produktif, mustahik diberikan pancing atau kail, agar mustahik bisa menghasilkan ikan. Ironisnya sebagian orang selama ini, memberikan ikan kepada mustahik yang berpotensi untuk diberikan pancing atau kail. Sehingga mustahik tidak bisa beranjak kondisinya ke yang lebih baik. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan

tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.³

Dalam perkembangannya para mustahiq zakat tersebut mengalami beberapa perubahan dan pengembangan pemikiran. Sjechul Hadi Permono memberikan beberapa pengembangan dari para mustahiq zakat, beliau menukil pendapat dari Shawki Isma'il Shehatah yang menyatakan bahwa bagian untuk fakir miskin dapat diberikan kepada lembaga-lembaga yang mengurus santunan kepada fakir miskin serta untuk kepentingan umum yang berupa pelayanan umum. Ini berarti bisa saja dana zakat bagi fakir miskin digunakan untuk membuat balai pengobatan cuma-cuma ataupun rumah sakit yang dikhususkan bagi kelompok fakir miskin.

Sedangkan mengenai riqab yaitu hamba sahaya karena saat ini telah tidak ada lagi perbudakan maka untuk asnaf ini bisa dipindahkan kepada para tawanan perang Muslim atau juga untuk membantu Negara muslim yang ingin lepas dari perbudakan dan penjajahan Negara lain, hal ini tentu sesuai dengan makna riqab yang menghilangkan segala bentuk perbudakan. Dalam penulisan penelitian ini yang menjadi *problem* utama adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan maret 2022 mencapai 26,16 juta atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Maka dari itu, demi tercapainya kemandirian mustahiq secara ekonomi, penelitian ini memfokuskan pada pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan oleh mustahiq. Penelitian dilakukandi Rumah ZakatPusat Kota Bandung. Berikut jumlah penerima zakat sepanjang tahun 2021.

³Nopiardo, Widi. 2016. *Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada badan amil zakat nasional tanah datar*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)-Volume 1, Nomor 2, h 185

⁸Tabel 1.1

Jumlah Penerima Zakat Tahun 2021

Program Kesehatan	201.422
Program Pendidikan	952.288
Program Capacity Building	3.434088
Program Ramadhan dan Qurban	335.687
Program Idental Bencana	580.698
Program Ekonomi	29.683
Total	5.533.866

Sumber: Rumah Zakat.org⁸

Adapun Rumah Zakat Pusat Kota Bandung memiliki Zakat Produktif Program Ekonomi. Dalam bidang ekonomi Rumah Zakat berupaya mengimplementasikan program selaras dengan SDGs. (1) Tanpa kemiskinan (mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun); (2) Tanpa kelaparan (menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan). dan (3) Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi (meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua). Isu permasalahan yang diintervensi Rumah Zakat dalam bidang ekonomi adalah akses masyarakat *bottom of pyramid* (40% masyarakat termiskin) terhadap lembaga keuangan, keterampilan produksi pelaku usaha mikro dan kecil, akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap modal, regenerasi profesi di bidang agro.⁸

⁸Rumah Zakat (Beranda). Diakses pada 26 mei 2023. Online: <https://www.rumahzakat.org>

A. Rumusan Masalah

Agar dapat membuat tulisan penelitian mengenai pembahasan dana zakat produktif oleh mustahiq di Rumah Zakat Pusat Kota Bandung maka turunlah beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Pusat Kota Bandung?
2. Bagaimana Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahiq Rumah Zakat Pusat Kota Bandung?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahiq pada Rumah Zakat Pusat Kota Bandung?

B. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari membuat tulisan penelitian mengenai pembahasan dana zakat produktif oleh mustahiq di Rumah Zakat Pusat Kota Bandung maka turunlah beberapa Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Pusat Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahiq Rumah Zakat Pusat Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahiq pada Rumah Zakat Pusat Kota Bandung.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari membuat tulisan penelitian mengenai pembahasan dana zakat produktif oleh mustahiq di Rumah Zakat Pusat Kota Bandung maka turunlah beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini berguna bagi segenap elemen masyarakat atau pembaca agar menimbulkan rasa

peduli mengenai zakat produktif.

2. Dengan penelitian ini diharapkan memiliki nilai serta manfaat akademis yang dapat menambah informasi, serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan zakat secara produktif.
3. Memberikan tambahan informasi bagi pihak-pihak yang belum dan sudah menyalurkan zakatnya pada lembaga amil zakat, khususnya Rumah Zakat.

D. Kerangka Berpikir

1. *Grand Theory (Tafsir Ibnu Katsir dari QS. Al-baqarah:110)*

Tafsir Ibnu Katsir mengenai surah Al-Baqarah 110:

Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka yang pahalanya adalah untuk mereka pada hari kiamat kelak, misalnya mendirikan shalat dan menunaikan zakat, sehingga Allah memberikan kepada mereka kemenangan dalam kehidupan dunia ini dan ketika hari kebangkitan kelak dan Allah tidak akan lengah terhadap suatu amalan yang dikerjakan seseorang dan tidak pula menyia-nyiakannya, apakah itu berupa amal kebaikan maupun kejahatan. Dan dia akan memberikan balasan kepada setiap hamba-Nya sesuai dengan amal perbuatannya. Apapun yang mereka kerjakan, baik maupun buruk, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka Dia senantiasa melihatnya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya. Dia akan membalas perbuatan baik dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan yang serupa, Firman-Nya ini meskipun berkedudukan sebagai berita, namun mengandung janji dan ancaman, sekaligus perintah dan larangan.⁹

2. *Middle Theory (Maqashid al-syari'ah)*

Secara etimologi, (الشريعة مقاصد) maqāṣid al-syarī'ah) merupakan istilah gabungan dari dua kata: مقاصد) maqāṣid) dan (الشريعة) (al-syarī'ah).

⁹ E-Book. *Tafsir Ibnu Katsir juz 1* h 225. Diakses pada 23/09/2023 [Online]: <https://www.alquran-sunnah.com/download/18-e-book/7-tafsir-dan-hadits.html?start=20>.

Maqāṣid adalah bentuk plural dari مقصد) maqṣud), قصد) (qaṣd) مقصد) maqṣid)

atau *قصد* (*quṣūd*) yang merupakan derivasi dari kata kerja *يقصد قصد* (*qaṣada yaqṣudu*), dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.

Sementara *syarī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah *al-nuṣūṣ al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* yang *mutawātir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarī'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyah*.

Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Ashūr (W. 1973M) : membagi *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, *maqāṣid al-tasyri' al-āmmah* adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus.

Kedua, *maqāṣid al-khāṣah* adalah cara-cara yang dikehendaki *Syāri'* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus.

Dengan kata lain *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya *syariat*. *Maqāṣid al-syarī'ah* bisa berupa *maqāṣid al-syarī'ah al-āmmah*, yang meliputi keseluruhan aspek, *maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab *syariat* yang ada, seperti *maqāṣid al-syarī'ah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain. Atau *maqāṣid al-syarī'ah al-juz'iyyah* yang meliputi setiap hukum *syara'* seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.

Tujuan umum *shariah* adalah arti-arti dan hikmah-hikmah yang disimpulkan oleh *Shari'* pada semua hukum atau sebagian besarnya, yang kesimpulan itu tidak hanya dikhususkan pada jenis khusus dalam hukum *shariah*. Termasuk dalam kategori ini adalah sifat dan tujuan umum serta arti-arti yang tidak kering dari nilai *shariah*, dan juga arti-arti dari suatu hukum yang disimpulkan sebagai mayoritas hukum.¹²

Mengkaji dari teori *maqashid* yakni ialah mencapai kemaslahatan. Maqashid al- syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupundi akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan- tujuan yang hendakdicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam. Sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untukkemaslahatan hamba(manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. ¹³

Wahbah al-Zuhaili menetapkan syarat-syarat maqashid syariah. Menurutnya bahwa sesuatu dapat dikatakan sebagai maqashid syariah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Contoh memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yangtidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki

¹² Dr. H. Moh. Thoriqqudin. 2014. *Pengelolaan zakat produktif dalam perspektif maqashid al syari'ah Ibnu Asyur*. UIN-Maliki Press h 4

¹³. M, Nurruddin. 2014. *Transformasi hadist-Hdist zakat dalam mewujudkan ketangguhan ekonomi pada era modern*. Jurnal Ziswaf. Vol 1 No.2 h 299-

Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum. Aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah. Allah tidak mungkin menetapkan syariat-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuannya tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat menurut hawa nafsunya.

Maqashid syariah dalam menetapkan hukum pada tiap-tiap perbuatan dan persoalan yang dihadapi manusia, dapat ditinjau dalam dua segi, yaitu:

1. Tingkatannya beda (unsur pokok yang sama)

Ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain dengan tingkatan yang berbeda. Dalam hal ini daruriyyat harus didahulukan daripada hajiyyat dan tahsiniyyat. Jadi, mengetahui urutan maslahat di atas sangat penting, apalagi ketika akan diterapkan dalam sebuah produk hukum.

2. Tingkatannya sama (unsur pokok yang beda)

Adapun penyelesaian kasus untuk yang peringkatnya sama, seperti tingkat daruriyyat dengan daruriyyat, hajiyat dengan hajiyat, dan tahsiniyyat dengan tahsiniyyat dengan unsur pokok yang berbeda. Maka kemungkinan diselesaikan dengan cara:

- a. Menyelesaikan masalah sesuai dengan skala prioritas berdasar atas urutan yang sudah baku, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contohnya seseorang dibenarkan meminum minuman keras, yang pada dasarnya merusak akal, apabila ia terancam jiwanya karena tidak meminum minuman itu. Dalam hal ini, harus didahulukan memelihara jiwa dari pada memelihara akal.
- b. Menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan aspek lain, misalnya meneliti dari segi cakupan kemaslahatan itu sendiri atau

adanya faktor lain yang menguatkan salah satu kemaslahatan yang harus didahulukan. Contohnya pembangunan sarana umum yang berbenturan dengan milik seseorang yang harus dilepaskan. Dalam keadaan seperti ini hendaknya mementingkan kepentingan orang banyak dari pada pribadi.¹⁴

Mustahik zakat produktif UMKM dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, dapat membiayai sekolah anak-anaknya dan dapat bersedekah kepada fakir dan miskin. Jika di analisis menggunakan pokok kemaslahatan Hifdz al-Nafs yaitu menjaga atau memelihara jiwa, maka pemberdayaan zakat produktif dapat terus dilaksanakan karena memberikan banyak manfaat kepada mustahik khususnya terpeliharanya jiwa mustahik.

Hifdz al-Nafs berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

- a. Memelihara jiwa dalam kelompok daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupamakanan untuk mempertahankan hidup;
- b. Memelihara jiwa dalam kelompok hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal;
- c. Memelihara jiwa dalam kelompok tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, dan tidak mempersulit kehidupan seseorang. Zakat sendiri khususnya zakat produktif, bertujuan untuk memberikan kemaslahatan sesuai syari'at Islam

¹⁴ Shidiqq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid Al-syari'ah dalam hukum Islam*. Majalah Ilmiah Sultan Agung: Vol 44 No 118. h 118-119

yakni teori *maqashid al syari'ah*, agar mustahiw dapat menjalani dan

mencukupi kehidupan sehari-harinya atau bahkan hal baiknya seorang mustahiq bisa menjadi muzakki.¹⁵

Maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.

Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.

Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum

¹⁵Kholis dkk. *Tinjauan maqashid syari'ah terhadap pemberdayaan zakat produktif di Baznas Jepara*. Unisnu Jepara.

itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat

dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili (1986:1017), yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi (tanpa tahun:6), seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.¹⁶

3. *Operasional Theory (masalah mursalah)*

Masalah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia. Metode istislâh ini sangat mirip dengan konsep kebijakan umum (*public policy*) dan kebijakan hukum (*the policy of the law*) dalam terminologi Barat.

¹⁶ Shidiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid al syari'ah menurut Hukum Islam*. Sultan Agung Vol XLI No 118 h 118-119

Penempatan masalah mursalah sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode istinbât hukum, menjadikan hukum Islam itu luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial. Tentu yang dimaksud adalah dalam lapangan mu'amalah dan adat dan bukan lapangan ibadah.

Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata. Untuk mengeliminasi relativitas masalah, al-Syâtibî telah menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, di antaranya:

- a. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif manusia semata
- c. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.

Maslahah mursalah merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-mausûf, terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Sebelum diuraikan pengertian masalahah mursalah secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian masalahah secara umum. Secara etimologis, masalahah berasal dari kata salahah yang berarti baik. ditujukan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.

Dalam pengertian rasionalnya, masalahah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalahah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk

jamaknya adalah masâlih dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata mafsadah (jamaknya mafsadât), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata sayyi`ah (keburukan). Selanjutnya dilihat dari substansi dan eksistensi atau wujud kemaslahatan, intelektual hukum Islam telah mempolarisasi kemaslahatan tersebut menjadi tiga kategori, yaitu masalah mu'tabarah, masalah mulghah dan masalah mursalah. Kata mursalah merupakan participle pasif atau ism al-maf'ûl dari kata arsala yang kata kerja (fi'l) sulâsi-nya berbentuk rasala. Secara etimologis mursalah berarti mutlaqah, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata masalah mursalah dalam beberapa literatur disebutkan dengan masalah mutlaqah dan ada juga yang menyebutnya dengan munâsib mursal, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah istislâh.

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang masalah oleh seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang masalah juga bagi orang atau kelompok lainnya. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis batas antara kemaslahatan hakiki dan yang kamuflese. Seseorang sering terjebak dengan menganggap itulah kemaslahatan hakiki, padahal itu hanyalah kemaslahatan kamuflese yang dibungkus dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang pada awalnya dilihat mengandung masalah, akhirnya malah menimbulkan mudarat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteriakriteria tertentu dalam memverifikasinya.

Para intelektual hukum Islam—khususnya yang ber-hujjah dengan masalah mursalah— telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang masalah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut.

Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan

Imâm Mâlik yang direduksi oleh al-Syâtibî, terdiri dari:

- a. Kemaslahatan tersebut harus reasonable (ma'qûlât) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi blue print dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (masyaqqât) dan kemudatan;
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang qat'î.¹⁷

Masalah mursalah merupakan salah satu dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama fikih. Masalah mursalah ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Pencetus pertama masalah mursalah sebagai dalil hukum ini dinisbatkan kepada Imam Mâlik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Mâliki

Maslahah mursalah sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya Muhammad saw. Sebagai nabi dan rasul. Bersamaan dengan wafatnya nabi tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti pula. Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah munculnya gagasan masalah mursalah sebagai opsi dalil hukum Islam.

Dalam aplikasinya, masalah mursalah ini bertumpu pada kemaslahatan. Mencermati dasar utama dalil masalah mursalah ini, maka mengetahui tentang teori kemaslahatan menjadi suatu keniscayaan dalam penggunaan masalah mursalah sebagai dalil hukum Islam. Banyak ulama usul fikih yang mencoba untuk mengembangkan konsep masalah mursalah ini.

¹⁷ Rusfi, Muhammad. 2014. *Validitas masalah al-mursalah sebagai sumber hukum*. Al-Adalah Vol. XII, No. 1 h 64

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata maslahah dan mursalah. Dilihat dari sisi etimologis, kata maslahah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi'1 (verb), yaitu صلح (saluha). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata maslahah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masâlih (jama', plural). Kata maslahah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.

Secara etimologis, kata maslahah memiliki arti: manfa'ah (منفعة), faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yûsuf Hâmid al-'Âlim, dalam bukunya al-Maqâsid al-'Âmmah li asy-Syarî'ah allislâmiyyah menyatakan bahwa maslahah itu memiliki dua arti, yaitu arti majâzî dan haqîqî.

Yang dimaksud dengan makna majâzî di sini, kata al-'Âlim, adalah suatu perbuatan (al-fi'1) yang di dalamnya ada kebaikan (saluha) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna majâzî ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna maslahah seperti ini merupakan lawan dari mafsadah karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna maslahah secara majâzî ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab ma'âjim allugah, seperti kamus al-Muhîtdan al-Misbâh al-Munîr.¹⁸

¹⁸ Rosyadi, Imron. 2013. *Pemikiran Asy Syatibi Mengenai Maslahah Mursalah*. PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, h 81-83

Sebagian para fuqaha menawarkan konsep mashlahah mursalah sebagai upaya penyelesaian problem hukum yang muncul pada masa sekarang. Mashlahat secara etimologi bermakna al-shalah yaitu mendatangkan kebaikan, tetapi terkadang dipakai istilah lain yaitu istislah yang berarti mencari kebaikan. Jadi dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kerusakan dan kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlahat.

Konsepsi Wahbah Zuhaily bahwa masalah mursalah merupakan metode yang independen dalam istinbath hukum, dimana hal tersebut terlepas dari al Qur'an dan al hadits. Oleh karena itu, syarat keberlakuan masalah mursalah harus memenuhi tiga kriteria, yaitu:

- a. Perbuatan tersebut berupa masalah yang nyata bukan sekedar dugaan atau mengada-ada dan mampu mewujudkan kemaslahatan dan dapat menolak pada kemudharatan.
- b. Perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maupun prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma'.
- c. Kemaslahatan tersebut sifatnya umum bukan individu, sehingga mampu memberikan manfaat bagi banyak orang.

Kemaslahatan yang terdapat dalam ruang lingkup tujuan utama ini, memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan waktunya. Ulama ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi. *Pertama*, Masalah Al-Dharuriyah (Kemaslahatan pokok/primer). Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Jenis masalah ini sangat urgen untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Kedua*, Masalah Al-Hajiyah (kemaslahatan penunjang / sekunder). Kemaslahatan ini dibutuhkan sebagai upaya untuk menyempurnakan keberadaan kemaslahatan primer yang berbentuk keringanan (rukhsah) untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepada untuk memperluas tujuan. *Ketiga*, Masalah al-Tahsiniyah (kemaslahatan yang

baik/pelengkap). Kemashlahatan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik dan manfaat. Seperti dianjurkannya untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan amalan sunnah sebagai amalan tambahan, dan lainnya.¹⁹

Pendapat Ulama

Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi

Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi memberikan syarat agar harta zakat itu tidak diproduksikan terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari mustahik zakat. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya menerangkan tentang pendistribusian zakat produktif bahwa:

“Tidak diperbolehkan bagi amil begitu juga penguasa (pemerintah) untuk mendayagunakan zakat yang merupakan suatu perbuatan fardhu sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya, karena orang-orang fakir tersebut merupakan ahlu rusyd (orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri), mereka juga tidak boleh menguasai zakat tersebut, dengan demikian tidak boleh mendayagunakan harta zakat sebelum mendapat izin dari mereka”.

Pernyataan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dari Imam Nawawi, pada dasarnya keduanya membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif, hanya saja Imam Abu Ishaq agak ketat dalam hal ini, beliau memberikan syarat agar harta zakat itu tidak diproduksikan terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari mustahik zakat. Perlu digarisbawahi disini perolehan izin dari mustahik zakat sangat perlu didapatkan sebelum zakat tersebut didayagunakan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat di tengah-tengah masyarakat Islam yang pandai mendayagunakan harta zakat yang merupakan haknya hanya saja mungkin dia tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya.

Dengan harta zakat itu dia dapat mendayagunakannya sendiri. Selain itu juga meminta izin untuk mendayagunakan

¹⁹Subhan, Moh. 2021. *Konsepsi zakat online perspektif masalah wahbah az zuhaily*. Journal of Islamic Family Law: Vol 1 No 2 h 126-13


zakat merupakan hal yang wajar, mengingat harta zakat itu merupakan hak mereka. Jadi mereka lebih berhak atas harta zakat itu.

Jika dilihat dari kedua ulama tersebut pemanfaatan dana zakat produktif pada mustahiq menurut hukum ekonomi syari'ah adalah boleh dan harus melalui persetujuan pihak mustahiq, dikatakan boleh memanfaatkan dana zakat produktif ini karena bertujuan untuk menstabilkan ekonomi para mustahiq.

Kerangka pikir ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek dalam penelitian ini. Rumah Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Rumah Zakat adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dan juga merupakan tempat perputaran uang para pegawai untuk dapat membayarkan zakatnya.

Tujuannya adalah untuk meringankan beban-beban mustahik, menstabilkan ekonomi mustahik, membina mustahik, melakukan pelatihan kewirausahaan, dan melatih mustahik khususnya dalam program ekonomi agar dapat memanfaatkan dana nya sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam memanfaatkan dana zakat produktif tersebut, jika terdapat mustahik yang menyalahgunakan maka tujuan daripada lembaga Rumah Zakat sendiri tidak akan terlaksana, bahkan kemungkinan buruknya seorang mustahik akan senantiasa menjadi seorang mustahik karena tidak bisa manajemen keuangan terutama tidak bisa memegang amanah. Karena tujuan daripada diberikannya dana produktif ini adalah untuk mengembangkan serta mengempakan sayap mustahik selebar mungkin dalam dunia kewirausahaan, sehingga tidak hanya menstabilkan ekonomi mustahik namun juga dapat membuat sumber daya manusia yang melek akan teknologi dan dunia pasar modern nantinya. Rumah Zakat memberikan dana zakat produktif kepada mustahik untuk dikelola untuk dapat mencapai produktivitas yang diinginkan dan diharapkan dapat meningkatkan usaha sehingga dapat memberikan manfaat secara jangka panjang.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



E. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi rujukan dalam penulisan tesis ini adalah karena adanya penelitian terdahulu yang membuat saya bisa menyusun dan mengembangkan dari tesis-tesis sebelumnya. Berikut merupakan tabel dari Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 1.2

Hasil Penelitian Terdahulu


Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil dan Pembahasan
Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Produktif (studi pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung)	Faisol Hardi Aryanto	1. Pelaksanaan zakat produktif pada LAZNAS Dewan

		<p>Da'wah Lampung adalah menggunakan pendistribusian tradisional dan kreatif.</p> <p>2. Tinjauan Hukum Islam terhadap zakat produktif pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung</p> <p>Dalam pemilihan mustahiq tidak teliti maka dari itu pemberian zakat menjadi tidak sesuai.</p>
<p>Analisis Penyaluran Dana Zakat Produktif oleh Rumah Zakat sebagai Upaya Mensejahterakan Masyarakat Kota Medan (Studi Kasus Rumah Zakat Setia Budi Medan)</p>	<p>Ririn Noviarin</p>	<p>1. Program Penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan pada Rumah Zakat Setia Budi Medan sangat efektif dan efisien.</p> <p>2. Setelah diberikannya zakat produktif keadaan hidup lebih membaik</p>

		dan berkualitas (sandang pangan dan papan).
Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahiq Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Jambi)	Masriana	<p>1. Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Oleh Mustahiq di Kota Jambi yaitu berupa bantuan modal usaha yaitu dana tunai yang diserahkan kepada mustahiq di wilayah Kota Jambi yang sebelumnya telah dilakukan survey dan sesuai SOP pendistribusian zakat. Namun terdapat masalah dalam penggunaannya maupun pelaksanaannya seperti membeli HP, baju, membayar kredit motor dan sebagainya yang cenderung konsumtif</p> <p>2. Upaya BAZNAS Kota Jambi</p>

		<p>dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kembali, terkait pemberian dana zakat produktif kepada mustahiq yaitu setelah ditemukan adanya penggunaan bantuan modal usaha yang tidak sesuai maka BAZNAS Kota Jambi melakukan upaya berupa mengganti bantuan produktif tersebut menjadi bantuan etalase.</p>
<p>Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera.</p>	<p>Muhammad Yusnar</p>	<p>Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap BAZNAS dan mustahik maka dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif diberikan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara Kepada para mustahiknya mempunyai pengaruh positif dan</p>

		signifikan terhadap tingkat pendapatan mereka.
Pemanfaatan dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Pekanbaru	Galuh Sari Hidayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kota Pekanbaru selama 5 tahun mengalami fluktuasi. 2. Zakat yang diberikan bisa dipakai untuk modal untuk menjalankan ekonomi agar menumbuhkembangan perekonomian mustahik dan produktivitas mustahik.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG ZAKAT DAN PEMANFAATANNYA

A. Definisi dan Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan sumber dana umat Islam yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki peranan yang penting dalam upaya menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Zakat juga merupakan suatu refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari kemelaratan dan harta benda orang-orang kaya. Selain itu, zakat merupakan implementasi dari rasa syukur yang diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan kekayaan dan kemakmuran seluruh anggota masyarakat.

Dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti yang telah dipahami oleh masyarakat, tetapi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, zakat mestinya juga diarahkan kepada sifat yang produktif agar tercapainya peningkatan taraf hidup dan perekonomian umat. Seperti yang kita ketahui Lembaga Amil Zakat bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Mengenai model zakat dan pengelolaannya pada saat ini berorientasi kepada usaha-usaha produktif dan mampu memberi manfaat kepada mustahik. Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut, salah satunya dengan pendayagunaan dana zakat.

Pada perkembangannya, terbit undang-undang baru untuk pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 27 ayat (1) di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Berangkat dari deskripsi penulis sebelumnya, dalam hal ini pertanyaan yang patut diajukan adalah bagaimana implementasi pendistribusian zakat produktif melalui program-program yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.²⁰

Secara etimologi zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik. Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, serta menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.

Berbicara tentang zakat merupakan bahasan yang sangat menarik karena zakat merupakan salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi Islam dan sumber dana potensial bagi upaya membangun kesejahteraan umat Islam. Diwajibkannya zakat bagi umat Islam itu didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an, Sunah maupun Ijma’ Ulama.

Landasan hukum lainnya adalah ijma’, yakni adanya kesepakatan semua umat Islam bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, barang siapa yang mengingkari kewajibannya berarti dia kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama berarti dia murtad.

²⁰ El Wafa, Faqih. 2019. *Implementasi zakat produktif melalui program community development pada lembaga zakat di kota yogyakarta*. An-Nahdhah Vol 12 No 24 h 301.

Dipahami pula bahwa zakat merupakan konsep utama dalam menjaga keadilan maupun keseimbangan sosial yang Allah perintahkan secara terperinci, maka konsep zakat harus dikembangkan dan menjadi rujukan dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup manusia yang dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial-ekonomi. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, berkah dan banyak kebajikan. Menurut syariat, zakat adalah kewajiban dengan ukuran tertentu pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu dengan beberapa syarat.

Zakat māl (harta) menurut syara' adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang-orang yang menerimanya. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu "productive" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.²¹

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata zakayazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu ‘productive’ yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

²¹ Sobah, Rifai. 2020. *Konsep ekonomi Islam dalam peningkatan kesejahteraan mustahiq melalui zakat produktif*. *JIEI*. Vol 6 (3).

Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dasar Hukum Zakat Produktif:

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang mana Artinya: "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan manamana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu". (HR Muslim).

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.²²

Pada dasarnya zakat itu memiliki dua karakter, konsumtif dan produktif. Zakat berkarakter konsumtif bila harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

²² Jaya, Hurrairah. 2020. *Zakat produktif sebagai modal usaha masyarakat*. Jurnal Al-Imarah Vol 5 No 2 h 229

Sedangkan zakat berkarakter produktif bila harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dananya untuk digunakan membantu usaha-usahanya yang produktif.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamy wa adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para Ulama²² madzhab:

1) Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman, dan rikaz(harta temuan).

2) Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Shari²² (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaanNya.

3) Shafi²²iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.

4) Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu. Didin Hafidhuddin mengutip alMu²²jam al-Wasit menyatakan bahwa ditinjau dari bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu albarakah (keberkahan), al-nama²² (pertumbuhan dan perkembangan), al-taharah (kesucian), al-salah (kebaikan).²²

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

²² Dimiyati. 2017. *Urgensi zakat produktif di Indonesia*. Al-Tijary. Vol 2 No 2 h 91.

Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi "zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat hukum Islam".²³

Zakat adalah salah satu instrumen yang menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Selain itu zakat ada istilah sedekah dan infak, sebagian ulama fiqh mengatakan bahwa sedekah wajib itu dinamakan dengan zakat, sedangkan sedekah sunnah itu dinamakan dengan infak. Sebagian lain juga mengatakan infak wajib itu dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan dengan sedekah.

²³ Pane,dkk. 2022. *Pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi mustahiq pada dompet dhuafa waspada medan*. Mutlaqah Vol 2 No 2 h 138.

Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah, dan jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat- syarat tertentu pula. Syarat-syarat itu ialah nisab, haul dan kadarnya.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahiq sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahiq sampai pada dataran pengembangan usaha. program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek., sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahiq tidak selamanya tergantung kepada amil.²⁴

Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diperkuat juga dengan Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2014,

²⁴ Kasim,Siswanto. (Tanpa Tahun). *Analisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah sukabumi*. Jurnal ekonomi dan perbankan syariah h 80

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Undang-Undang serta Peraturan Menteri inilah yang dasar dalam mengelola zakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat.²⁵

Zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah “pengembangan”. Harta yang diserahkan zakatnya, memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang. Zakat juga berarti “penyucian” dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh Al-Qur’an dilarang memakainya. Dalam terminologi fiqh, secara umum Zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya.

Beberapa pengertian di atas terkandung makna bahwa zakat memiliki dua dimensi ibadah yang dilaksanakan dengan perantaran harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT dan mengharap pahala dari-Nya, dan dimensi sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqh dan juga ahli fiqh. Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam. Nama beliau disebut-sebut oleh Dr. Yusuf AlQaradawi sebagai orang yang mencetuskan ide tentang adanya zakat tambahan, di luar dari yang pernah dikenal sebelumnya.

Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974) adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia.

²⁵ Bashori. 2019. *Analisis pengelolaan zakat produktif pemberdayaan masyarakat*. At-Thassaruf Vol 1 No 1 h 6.

Meski tidak menulis satu kitab khusus dalam masalah zakat modern, namun sebagai guru dari AlQaradawi, beliau banyak sekali memberi inspirasi kepada sang murid. Dan hal itu diakui oleh AlQaradawi sendiri dalam kitab fiqh zakatnya. Sosok Syiekh Muhammad Abu Zahrah sendiri adalah ulama yang sangat produktif di masanya. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah Mukjizat al-Kubra alQuran". Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau mengarang tafsir al-Quran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Buku lainnya adalah Tarikh Al-Madzahib AlIslamiyah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami. Sebahagian tafsir beliau ini telah diterbitkan Dar al-Fikir al-Arabi dalam 10 jilid yang berjudul Zahrah al-Tafsir.

Termasuk yang juga ikut mencetuskan adanya zakat di luar zakat yang ada dalam kitab fiqh klasik adalah Dr. Muhammad AlGhalali. Dalam fatwanya. Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib Maka dokter, pengacara, insinyur, produser, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu.

Namun kalau boleh disebut di antara para pencetus zakat model ini di masa modern yang menjadi kiblat antara lain adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dengan disertasi doktronya, Fiqhuzzakah. Dalam kitab yang dua jilid ini, beliau banyak mencetuskan adanya zakatzakat baru yang selama ini tidak pernah ditulis dalam kitab-kitab fiqh klasik. Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul.

Sedangkan di Indonesia, salah satu yang paling sering disebut sebagai pencetus model zakat seperti ini Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, MSc. Menurut Didin yang juga Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS, dewasa ini sumber zakat tidak hanya

meliputi zakat pertanian, perdagangan, emas, perak, dan harta terpendam saja, tetapi meliputi sumber-sumber yang lain di luar sumber klasik itu. Dalam disertasi doktor yang berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern*, yang berhasil diraihinya lewat Universitas Islam Negeri Jakarta, beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di masa modern, yaitu : Zakat Profesi, Zakat Perusahaan, Zakat Surat Berharga, Zakat Perdagangan Mata Uang, Zakat Hewan Ternak yang diperdagangkan, Zakat Madu dan Produk Hewani , Zakat Investasi properti , Zakat Asuransi Syari'ah, Zakat Asuransi Syari'ah, Zakat Usaha Tanaman Angrek, Walet, Ikan Hias Zakat Sektor Rumah Tangga.²⁶

Badan amil zakat Masjid Agung Baitul Qadim adalah badan amil yang bertugas untuk menghimpung dan mengelola zakat, khususnya di wilayah desa Loloan Timur. Badan amil ini terhimpun dari remaja dan takmir masjid Masjid Agung Baitul Qadim.

Dalam mempermudah kegiatan penghimpunan, mengelola dan sampai pada menyalurkan zakat, panitia amil zakat Masjid Agung Baitul Qadim membagi tugas dengan membentuk pos-pos amil. Namun dalam proses kegiatan yang terpisah, perlunya data yang terorganisir dengan baik, terkontrol dan dapat dipantau proses pencatatannya. Amil diharuskan mampu memantau zakat yang masuk agar dapat dipersiapkan untuk diberikan kepada calon mustahik yang belum mendapatkan kadar zakat, pembuatan kupon zakat dan lainnya yang dikerjakan secara bersamaan.

²⁷

Perkataan zakat merupakan kata dasar (masdar) daripada zaka yang bererti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Ibn Manzur dalam *Lisan al-‘Arab*, kata nama zakat sekiranya ditinjau dari sudut bahasa bermakna tumbuh, berkat dan terpuji yang mana semua perkataan ini digunakan dalam al-Quran dan alHadith.

Menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka bererti bertambah dan tumbuh sehingga boleh dikatakan tanaman itu zaka, iaitu tumbuh.

²⁶ Sarwat, Ahmad. 2018. *Zakat Rekayasa Genetika*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih h 11-12

²⁷ hidayatullah, reza. 2016. *Analisis dan perancangan sistem informasi manajemen zakat berbasis client sever pada badan amil zakat masjid agung baitul qadim loloan timur*. h 103.

Apabila sesuatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti bersih manakala apabila seseorang itu diberi sifat zaka berarti baik, maka orang itu lebih banyak sifat baik.

Kewajiban berzakat, tentunya dengan segala syarat dan ketentuan yang berlaku didalamnya, sudah sampai pada taraf konsensus (ijma') para ulama, dahulu di zaman pemerintahan Abu Bakr ra, kita mendapati putusan bahwa para pengingkar kewajiban zakat (jâhid az-zakâh) pasca wafatnya Rasulullah saw ditangkap bahkan diperangi. Abu Bakr ra sebagai pemimpin tertinggi kala itu mengeluarkan statemen yang sangat tegas: "wallâhi, lauqâtilanna man farraqa baina as-shalâh wa az-zakâh" (demi Allah saya akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat).

Muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) disunnahkan menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat (amil) untuk kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Mustahik zakat dibatasi kepada delapan golongan, dan golongan yang paling diprioritaskan adalah fakir dan miskin³. Oleh karena itu Ibadah zakat ini mengandung dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi vertikal (habl min Allâh) dan dimensi horizontal (habl min an-nâs) (Al-Qardawi, 1991). Secara vertikal pemberi zakat (muzakki) berusaha mentaati perintah Tuhan dengan diringi keikhlasan hati untuk berbagi sebagai persembahan ibadah kepada-Nya, dan membersihkan jiwanya dari sifat tamak dan kikir, dan secara horizontal ini merupakan refleksi rasa kemanusiaan dan keadilan kepada masyarakat, khususnya kepada penerima zakat (mustahik).

Bagi muzakki ibadah zakat yang dikeluarkan akan meningkatkan rasa keimanan, syukur serta sebagai cara membersihkan jiwa dan harta, sedangkan bagi mustahik lewat zakat yang mereka terima akan membuat kebutuhan pokoknya terpenuhi, dan sangat mungkin akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan hidup.

sehingga terlepaslah status miskin yang selama ini tersemat pada diri mereka.²⁸

²⁸ muhadir & Arifai. 2021. *Zakat produktif dalam tinjauan hukum Islam*. Adl Islamic Economic, Volume 2 Nomor 2 h 180.

Zakat adalah salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Karena ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, distribusi zakat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga diharapkan hasilnya dapat diterima secara terus menerus dan memberikan manfaat secara perekonomian serta meningkatkan pendapatan. Dengan demikian diharapkan masyarakat miskin yang sebelumnya menerima zakat (mustahik) kelak menjadi pembayar zakat (muzakki).

Sehingga pendistribusian dana zakatnya pun bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan keekonomian umat, seperti pengadaan program pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif berbentuk modal usaha. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%.²⁹

Penggunaan kata zakat dengan berbagai derefasinya di dalam al Quran terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan salat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, al Quran juga menggunakan kata al shadaqah (sedekah) dengan makna zakat, seperti dalam surat al Taubah (9) ayat: 58, 60, dan 103.

Kata zakat berasal dari bahasa Arab: al zakah yang berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Yusuf al Qardawi mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutny.

zakat juga bisa berarti mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.

²⁹ Mufli & Sapta. 2018. *Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang*. Islamic Economics Journal, Vol. 4, No. 2 h 134.

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Produktifity berarti daya produksi. Secara umum produktif (*productive*) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pengertian produktif dalam penelitian ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari kata konsumtif.

Dengan demikian zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimannya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Menurut jumhur ulama' bahwa memberikan zakat kepada delapan golongan tersebut hukumnya tidak wajib, akan tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja tergantung kebutuhan mustahiq. Jumhur ulama' mengatakan bahwa huruf lam dalam surat al Tawbah (9); 60 tersebut bukan berarti li al tamlik akan tetapi li ajl maksudnya adalah li ajli al mashraf (untuk penyaluran), dengan demikian maka menurut Hanafiyah boleh menyalurkan zakat pada semua golongan dan juga boleh hanya menyalurkan pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat.³⁰

³⁰Toriquddin. 2015. *Pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Ulul Albab Volume 16, No.1 h 68-69.

Sumber Al-Qur'an mengenai zakat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ طُوبَىٰ
لَكُمْ تَنِيمُوا الْحَبِيبَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ حَمِيدٌ

(Q.S Al-Baqarah:267)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah ayat 267).

Surah al-baqarah ayat 267 ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menginfakkan sebagian penghasilan mereka yang halal dan yang baik, serta melarang mereka agar tidak menginfakkan harta yang haram dan yang berkualitas rendah.

وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ
عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ
بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(QS: AL-Baqarah 109-110)

Sumber: Terjemah Tafsir Al-Muraghi Juz 1

Artinya: (109) "Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(110) "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

Tafsir Ibnu Katsir mengenai surah Al-Baqarah 110:

Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka yang pahalanya adalah untuk mereka pada hari kiamat kelak, misalnya mendirikan shalat dan menunaikan zakat, sehingga Allah memberikan kepada mereka kemenangan dalam kehidupan dunia ini dan ketika hari kebangkitan kelak dan Allah tidak akan lengah terhadap suatu amalan yang dikerjakan seseorang dan tidak pula menyia-nyiakannya, apakah itu berupa amal kebaikan maupun kejahatan. Dan dia akan memberikan balasan kepada setiap hamba-Nya sesuai dengan amal perbuatannya. Apapun yang mereka kerjakan, baik maupun buruk, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka Dia senantiasa melihatnya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya. Dia akan membalas perbuatan baik dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan yang serupa, Firman-Nya ini meskipun berkedudukan sebagai berita, namun mengandung janji dan ancaman, sekaligus perintah dan larangan.

Hadist yang berkaitan dengan Zakat

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ تُوْحَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma bahwa ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz radhiallahu'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (H.R Bukhari).¹¹

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ
طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبُّ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي
الرَّكَاتِ وَتَصِلُ الرَّحِمَ
وَقَالَ بِهِرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ وَأَبُوهُ عُمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى
بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخَشَى أَنْ
يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرُو

¹¹Hadith Ency App

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin 'Utsman bin 'Abdullah bin Mawhab dari Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub radhiallahu'anhu, Bahwa ada seseorang laki-laki berkata, kepada Nabi ﷺ, "Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga." Dia berkata,: "Apakah itu, apakah itu? Dan Nabi ﷺ bersabda, "Dia

mebutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan salat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (shilaturrahim)." Dan berkata, Bahz, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Utsman dan bapaknya 'Utsman bin 'Abdullah bahwa keduanya mendengar Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub dari Nabi ﷺ dengan lafadz seperti ini. Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy, "Aku ragu bahwa Muhammad bin 'Utsman yang menghafalnya dari (Syu'bah) akan tetapi yang benar adalah 'Amru bin 'Utsman.(H.R Bukhari).

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذُنَيْبِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وُلِيَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim, telah menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Ada seorang Arab Badui menemui Nabi ﷺ lalu berkata,:"Tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku ke dalam surga."

Nabi ﷺ bersabda, "Kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan salat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan puasa bulan Ramadan. Kemudian orang Badui itu berkata,:"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini." Ketika hendak pergi, Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga maka hendaklah dia melihat orang ini." Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Abu Hayyan

berkata, telah mengabarkan kepada saya Abu Zur'ah dari Nabi ﷺ seperti hadits ini. (H.R Bukhari).

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يَقُولُ

قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ
رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌّ وَلَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ
نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ
وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقْدِ بِيَدِهِ هَكَذَا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا
غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْقَتِ
وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah berkata, aku mendengar Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma berkata, telah datang utusan suku 'Abdul Qais kepada Rasulullah ﷺ lalu mereka berkata: "Wahai Rasulullah, kami ini dari suku Rabi'ah, dan antara tempat tinggal kami dan Baginda ada suku Mudhar yang kafir dan kami tidak dapat mengunjungi Anda kecuali pada bulan haram. Maka perintahkanlah kami dengan satu perintah yang kami ambil dari Baginda dan kami dapat mengajak kepada perintah itu orang-orang lain di belakang kami. Maka Nabi irad gnaral uka nad arakrep tapme nagned nailak nakhatnirep uka" ,adbasreb ﷺ empat perkara. (Yaitu) Iman kepada Allah dan persaksian (syahadah) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu beliau ﷺ mengisyaratkan dengan mengepalkan tangannya, mendirikan salat, menunaikan zakat , puasa Ramadan dan kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang."

Dan aku melarang kalian dari (meminum sesuatu) dari labu kering, guci hijau, pohon kurma (yang diukir) dan sesuatu yang dilumuri tir." Dan berkata, Sulaiman dan Abu an-Nu'man dari Hammad: "Iman kepada Allah persaksian (syahadah) tidak ada ilah kecuali Allah". (H.R Bukhari).

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ
 الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ
 وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ
 الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا
 قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi', telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az Zuhriy, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata, Setelah Rasulullah ﷺ wafat yang kemudian Abu Bakar radhiallahu'anhu menjadi khalifah maka beberapa orang Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar radhiallahu'anhu hendak memerangi mereka), 'Umar bin Al Khaththab radhiallahu'anhu bertanya, "Bagaimana Anda memerangi orang padahal Rasulullah kutnu nakhatnirepid ukA" ,adbasreb halet ﷺ memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah." ¹¹

Maka barang siapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah." Maka Abu Bakar Ash-Shidiq radhiallahu'anhu berkata, "Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah naka itsap ,ﷺ aku perangi mereka disebabkan keengganan itu." Berkata, 'Umar bin Al Khaththab radhiallahu'anhu, "Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidiq radhiallahu'anhu dan aku menyadari

bahwa dia memang benar". (H.R Bukhari).

Zakat berasal dari kata "Az-zakah" dalam bahasa Arab. Kata "az-zakah" memiliki beberapa makna, di antaranya "an-numuw" (tumbuh), "az-ziyadah" (bertambah), "ath-thaharah" (bersih), "al-madh" (pujian), "al-barakah" (berkah) dan "ash-shulh" (baik). Semuanya dapat digunakan untuk memaknai kata zakat dan turunannya yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁶ Sedangkan menurut pengertian terminologis, zakat adalah jumlah tertentu dari harta yang Allah Ta'ala wajibkan untuk kita serahkan kepada orang-orang yang berhak. Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Dalam ajaran Islam, kewajiban terhadap zakat merupakan bukti integritas syariah Islam. Artinya Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (manhaj al-hayah) yang sempurna, tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial. Perlu diketahui bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁸ Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.³¹

³¹ Hidajat, Rahmat. 2017. *Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar*. Millah Vol. XVII, No. 1, h 65.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT

kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang besar dan mulia baik bagi orang yang berzakat (muzakki) ataupun bagi yang menerimanya (mustahiq).

Menurut Yusuf Qardhawi pengertian zakat dari segi bahasa adalah keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebenaran. Sedangkan zakat dalam istilah adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diberikan kepada para mustahiq zakat. Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan, memberi banyak hasil, mempunyai hasil yang baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang.

Zakat produktif adalah zakat dengan model pendistribusian yang menjadikan para mustahiq dapat menghasilkan sesuatu yang banyak dan secara terus menerus dari harta zakat yang diterimanya. Sehingga harta yang diberikan tidak langsung habis karena dikonsumsi melainkan dikembangkan dengan menggunakannya sebagai modal usaha.

Dari usaha tersebut dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan mustahiq secara terus menerus sehingga kelak mustahiq dapat menjadi muzakki. Salah satu tujuan zakat diantaranya untuk menghindari penumpukan harta hanya pada sekelompok orang saja.

Dengan mendistribusikan zakat secara produktif dapat menjadi alat untuk merealisasikan tujuan tersebut sehingga harta tidak berputar di tangan orang kaya saja. Banyak umat Muslim di Indonesia bertanya-tanya mengenai hukum dana zakat yang dijadikan modal usaha oleh mustahiqnya. Untuk menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwanya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi). Dalam Fatwa MUI tersebut dinyatakan bahwa: “Distribusi zakat mal dari amil kepada mustahiq, yang pada dasarnya harus dilakukan secara langsung, dapat dita’khirkan apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.” Selain itu juga terdapat beberapa syarat yang memperbolehkan zakat disalurkan sebagai modal usaha, salah satunya adalah bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan oleh

institusi atau lembaga yang professional dan dapat dipecaya (amanah).

Di Indonesia terdapat badan atau lembaga tertentu yang sengaja didirikan sebagai pengelola zakat, baik badan atau lembaga milik nasional atau swasta. Diantara badan dan lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain BAZNAS dan LAZ, terdapat pula Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Mustahiq yang menerima zakat produktif berarti ia memiliki kemauan untuk dapat bangkit dan bergerak demi meningkatkan taraf hidupnya hingga kelak ia dapat menjadi muzakki yang telah tercukupi kebutuhannya. Adanya usaha-usaha yang dibangun dari pendayagunaan dana zakat produktif dan menyerap tenaga kerja, maka akan berkontribusi pula dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia serta menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesejahteraan rakyat dapat dicapai ketika seluruh kebutuhan pokok terpenuhi dan masyarakat dapat terberdaya dengan memiliki penghasilan yang lebih sehingga tidak menggantungkan hidupnya pada dana zakat. Inilah beberapa hikmah yang didapatkan dari pendistribusian zakat secara produktif oleh lembaga atau badan amil zakat yang bertanggung jawab.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang individu atau masyarakat guna meningkatkan kemampuan dirinya supaya dapat berdaya hingga mampu membangun diri dan lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan kualitas hidup demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian. Pemberdayaan juga

diartikan sebagai suatu proses yang di dalamnya berisi serangkaian kegiatan untuk tujuan peningkatan kemampuan atau keunggulan bersaing suatu kelompok lemah yang ada dalam masyarakat, termasuk permasalahan mengenai masyarakat miskin. Pemberdayaan berguna untuk meningkatkan nilai utilitas suatu obyek yang diberdayakan melalui kesempatan yang dimilikinya untuk memperbaiki kualitas hidup menjadi yang lebih baik.

Pemberdayaan disebutkan dalam AlQur'an dengan istilah tamkin Yang dimaksud dengan tamkin di sini adalah kemampuan melakukan sesuatu, kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan memiliki kedudukan atau tempat, baik yang bersifat materi (hissi) atau yang bersifat non-materi (ma'nawi). Dalam AlQur'an tamkin dibagi menjadi dua bentuk, yaitu tamkin secara maddi (materi) dan tamkin secara ma'nawi (non-materi). Secara maddi berarti manusia telah berdaya atau mampu mengelola bumi dan mencari penghidupan di dalamnya.³²

Zakat menurut istilah pula ialah hak yang wajib dikeluarkan daripada harta. Berikut ialah definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha': Dalam mazhab Syafi'i4 , zakat didefinisikan sebagai kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta, yang wajib dikeluarkan kepada golongan manusia tertentu apabila cukup syarat tertentu. Para fuqaha' mazhab Maliki 5 mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebahagian yang khusus daripada harta yang khusus yang telah mencapai had kuantiti yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat pemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan bertambah barang dan bukan pertanian.

³² Nugrahani & Mulyawisdawati. 2019. *Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq*. Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia Volume IX, No. 1 h 33.

Para fuqaha' mazhab Hanafi pula mendefinisikan zakat sebagai menjadikan sebahagian harta yang khusus daripada harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syarak kerana Allah SWT. Hanabilah pula mendefinisikan zakat sebagai hak wajib yang ada pada harta tertentu pada waktu yang tertentu pula atau hak yang wajib dikeluarkan daripada

harta yang khusus untuk kelompok yang khusus juga.

Maksud kelompok yang khusus ialah lapan kelompok yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam al-Quran. Setelah meneliti kesemua definisi zakat yang telah dikemukakan, definisi zakat boleh dirangkumkan sebagai penyerahan wajib sebahagian harta kekayaan kepada segolongan orang yang berhak menerimanya melalui amil yang bertauliah bagi mencari keredaan Allah SWT, penyucian diri dan harta kekayaan untuk membangunkan masyarakat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak.

Allah telah menetapkan bahwa terdapat delapan golongan orang yang layak menerima zakat sebagaimana yang disebut di dalam alQuran, iaitu:

1. Fakir. Fakir bererti orang yang tidak mempunyai harta dan tidak ada mata pencarian. Walaupun mereka mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi separuh daripada keperluan asas maka mereka berhak menerima sebahagian daripada zakat harta atau zakat fitrah.⁹ Allah menggambarkan di dalam Al- Quran:

رَزَقَهُمْ مَا عَلَىٰ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامٍ فِيَّ اللَّهُ اسْمَ وَيَذْكُرُوا لَهُمْ مَنَافِعَ لِيَشْهَدُوا
الْفَقِيرَ الْبَائِسَ وَأَطْعَمُوا مِنْهَا فَكُلُوا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةٍ مِّنْ

(Q.S Al-Hajj:28)

Artinya: “Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.”

(Q.S Al-Hajj:28)

2. Miskin. Miskin bererti orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tetapi hanya mampu menampung keperluan semasa sahaja dan ia masih tidak dapat memenuhi keinginannya sendiri atau ahli keluarganya. Golongan ini tidak wajib menunaikan ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat dan haji, bahkan mereka berhak menerima sebahagian dari zakat dan fitrah.¹⁰ Golongan ini disebut dalam al-Quran:

وَالْأَقْرَبِينَ فَلِلْوَالِدَيْنِ خَيْرٌ مِّمَّنْ أَنْفَقْتُمْ مَا قُلْتُمْ ۖ يُنْفِقُونَ مَاذَا يَسْأَلُونَكَ
 بِهِ اللَّهُ فَأَنَّ خَيْرٌ مِّنْ تَفْعَلُوا وَمَا ۖ السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى
 عَلَيْهِم

(Q.S Al-baqarah: 215)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”
 (Q.S Al-baqarah: 215).

3. Amil Amil zakat di sini bermaksud setiap golongan yang terlibat dengan pengurusan zakat, sama ada sebagai pegawai pengurusan atau kakitangan sokongan pada setiap peringkatnya. Mereka ini berhak memperoleh peruntukan tertentu daripada hasil pungutan zakat sebagai gaji dan sara hidup mereka atau dalam bentuk lain yang munasabah.
4. Mualaf Mualaf ialah orang yang baru memeluk Islam, iaitu orang yang dijinakkan hatinya supaya tetap teguh menyintai Islam. Iman orang yang baru memeluk Islam adalah masih lemah. Golongan ini perlu diberi perhatian, diberi kasih sayang dan tunjuk ajar. Golongan ini mendapat keistimewaan di sisi Allah dengan ditetapkan sebahagian zakat dan sedekah. Ini adalah sebagai penghargaan dan hadiah kerana mereka memilih jalan yang baik dan sejahtera. Pemberian zakat atau sedekah boleh melunakkan dan menjinakkan hati mualaf. Bagi para ulama dalam mazhab-mazhab lain, mualaf bukan sahaja orang yang baru memeluk Islam tetapi juga golongan yang memerlukan simpati sama ada golongan itu beragama Islam atau orang kafir
5. Hamba (riqab) Mengikut jumhur fuqaha' cara menggunakan wang zakat untuk memerdekakan hamba ialah dengan

membantu hamba mukatab untuk mengumpulkan wang yang mencukupi bagi menebus dirinya berasaskan persetujuan berkenaan dengan pihak tuannya. Menurut Islam, usaha membebaskan hamba sangat digalakkan dan salah satu daripada caranya ialah dengan memberi peluang kepada mereka untuk menebus diri sendiri. Antara nas yang menunjukkan gesaan berkenaan ialah firman Allah SWT:

لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ وَلَيْسَتْغَفِبَ الَّذِينَ
يَبْتَغُونَ أَلْكَتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوا لَهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ لَكُمْ أَتَوْهُم
الَّذِينَ ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا قَتْلَهُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصِّنًا ۗ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ لَتَتَّبَعُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

(Q.S An-Nur: 33)

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (Q.S An-Nur: 33)

6. Orang yang berhutang (Gharimin) Gharimin atau orang yang menanggung hutang ialah seorang yang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk segala hal yang harus. Namun begitu, jika ia berhutang untuk perbuatan maksiat, maka tidak boleh diberi zakat kepadanya kecuali setelah bertaubat. Begitu juga apabila orang yang berhutang itu adalah orang kaya maka tidak boleh diberikan zakat kepadanya kecuali sekiranya hutang tersebut adalah bertujuan untuk mendamaikan pihak yang bermusuhan
7. Fi sabili-llah Terdapat perbezaan pendapat antara para ulama

mengenai maksud fi sabilillah sama ada ia membawa maksud khusus atau umum. Jika dilihat dari segi maksud khusus fi sabili-llah ialah jihad semata-mata manakala maksud umum pula ialah apa-apa sahaja kerja kebajikan untuk mencapai keredhaan Allah. Menurut jumhur fuqaha', maksud fi sabili-llah dalam ayat tersebut ialah perjuangan atau jihad di jalan Allah sahaja. Begitu juga pendapat kebanyakan ulama lain seperti al-Nawawi, Ibn Hajar, Mazhab Syafi'i, Hanbali dan sebagainya. Walau bagaimanapun, fuqaha' dalam mazhab Hanafi berpendapat bahawa bahagian berkenaan juga boleh diberikan kepada mereka yang dalam perjalanan menunaikan haji, para pelajar yang menuntut ilmu dan kepada sesiapa sahaja yang melakukan kerja-kerja kebajikan. Selain itu, golongan lain pula berpendapat bahawa istilah tersebut perlu ditafsirkan dengan pengertian yang lebih luas lagi bertepatan dengan pendapat Imam Fakhr al-Razi, bahawa zakat boleh dibelanjakan untuk tujuan kebaikan seperti menyempurnakan jenazah, pembinaan masjid dan sebagainya.

8. Musafir Istilah orang musafir ini adalah terjemahan daripada istilah *ibn sabil* dalam bahasa Arab. Berdasarkan ayat al-Quran, *ibn sabil* telah disebut beberapa kali sebagai pihak yang perlu mendapat hak yang sewajarnya dalam masyarakat. Antaranya firman Allah:

تَنْذِيرًا تَنْذِيرًا وَلَا السَّبِيلِ وَابْنِ الْمَسْكِينِ حَقَّ الْقُرْبَىٰ ذَا وَاتِّ

(Q.S Al-Isra':26)

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

(Q.S Al-Isra':26)

Penekanan terhadap orang musafir atau *ibn sabil* ini berkaitan dengan ajaran Islam yang menggalakkan perjalanan dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain bagi pelbagai tujuan seperti

mereka yang ingin mencari rezeki, mencari ilmu, berjihad, menunaikan haji dan sebagainya. Oleh itu, sesiapa yang melakukan perjalanan untuk tujuan yang baik yang melebihi dua marhalah seperti keluar menuntut ilmu, menunaikan haji, dan sebagainya membolehkan mereka mendapat kemudahan dalam Islam seperti mendapat bahagian zakat.

Kadar Yang Boleh Diberi Kepada Asnaf Ahli-ahli fiqh berbeza pendapat mengenai kadar yang patut diberikan kepada fakir dan miskin. Menurut ulama' mazhab Syafi'i dan Hanbali.

Kadar yang harus diberikan kepada golongan ini adalah kadar yang dapat menyelesaikan masalah keperluannya seperti untuk membeli alat-alat keperluan kerja atau untuk membeli barang-barang yang dijadikan modal perniagaan, walaupun modal yang diperlukan adalah dalam kadar jumlah yang banyak. Ini adalah kerana Allah telah menetapkan zakat untuk para asnaf dengan tujuan untuk menyelesaikan keperluannya dan menyempurnakan masalah mereka.²⁷

Salah satu upaya dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia adalah dengan melakukan pemerataan pendapatan antara golongan berkemampuan dengan golongan tidak mampu.

³³Balwi, Halmi. 2008. *Mobilisasi zakat dalam pewujudan usahwan asnaf: satu tinjauan*. Journal Shariah: Vol 16.

Upaya pemerataan pendapatan yang dikenal dalam Islam salah satunya adalah zakat. Zakat dapat diartikan sebagai al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), at-thaharatu (kesucian), as-salahu (keberesan), dan terpuji. Secara teknis, zakat merupakan sejumlah uang atau barang yang diambil dari harta yang telah memenuhi syarat haul dan nisab dan diserahkan

kepada muzakki. Zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam sebagai bentuk tindakan sosial yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Kewajiban tersebut disebutkan dalam Al Qur'an berulang kali bersandingan dengan kewajiban menunaikan sholat.

Zakat menyucikan jiwa dari kekikiran, ketamakan, dan keegoisan; menyucikan harta dari hak orang lain; serta berdampak positif pada perekonomian masyarakat dengan mengurangi kemiskinan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan purchasing power parity Zakat merupakan bentuk ibadah bernilai sosial dan ekonomi yang dapat memperkecil kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan pengelolaan zakat yang tepat diharapkan distribusi kekayaan yang merata dapat diwujudkan.³⁴

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaq, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.

Para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

³⁴ Clarasinta, dkk. 2017. *Potensi dan realisasi dana zakat Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islami: Vol 1 No 1 h 9.

Demikian juga jika yang bersangkutan memiliki ketrampilan tertentu, kepadanya bisa diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika mustahik tidak bekerja dan tidak memiliki ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramli, kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada

usaha tertentu sehingga mustahik tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif. Sebagaimana Jamal (2004) mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.³⁵

Zakat adalah Harta yang dikeluarkan untuk zakat dinamakan zakat karena harta tersebut mensucikan diri orang yang berzakat (muzakki) dari kotoran kikir dan dosa, menyuburkan harta yang tersisa, memperbanyak pahala bagi yang mengeluarkan, serta menyuburkan dan mensucikan masyarakat secara keseluruhan.

³⁵ Pratama, Citra. 2015. *Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 h 95.

Demikian itu, karena zakat adalah manifestasi dari sikap gotong royong antara orang kaya dan fakir miskin, sekaligus merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial berupa kemiskinan dan kelemahan fisik maupun mental.³⁶

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya bergama Islam sebenarnya

memiliki potensi yang strategis dan sangat layak untuk dikembangkan dalam menggerakkan perekonomian negara. Selain itu, konsep zakat yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syari'ah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak.

Hal yang sering dipertimbangkan di tengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh muzakki tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada mustahiq, padahal ternyata yang menerimanya bukan mustahiq yang sesungguhnya, seperti hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Oleh karena itu, untuk menyalurkan zakat dari muzakki untuk mustahiq diperlukan lembaga penyaluran zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat yakni mengalokasikan, mendayagunakan, mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.

³⁶ Fitri, Matuf. 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat*. *Economica*: Vol 8 No 1. h162.

Menurut syariat, ada dua makna yang terkandung dalam zakat, pertama, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu

semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tjarah dan Zira'ah. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerusakan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. Menurut UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Mathews and Tlemsani dalam Dogarawa menyebutkan zakat merupakan bagian tertentu dari kekayaan yang ditentukan oleh Allah untuk didistribusikan kepada kategori orang yang berhak menerimanya. Ini diwajibkannya kepada orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang yang kekurangan harta. Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah maaliah ijtima'iyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (hablumminallah), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (hablumminannas).

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melalukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jadi, pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas.

Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat produktif, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses dan

pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Oleh sebab itu diperlukan empat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling).³⁷

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi habl min Allah, tetapi juga mengandung dimensi habl min al-nas. Selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkat kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlaknya, meningkatnya etos kerja dan ibadahnya.

Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketenteraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha. Atas dasar ini, maka distribusi zakat merupakan rangkaian dari perintah menunaikan zakat dalam al-Quran.

Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Namun begitu, al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit, bahwa pendistribusian itu berbentuk konsumtif, atau produktif sebagaimana dapat disimak dalam al-Quran surah At-Tawbah ayat 60.

³⁷Anwar, Ahmad. 2018. *Zakat Produktif untuk pemberdayaan umat*. Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 5, No. 1 h 45.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. al- Tawbah: 60).

Bentuk inovasi pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk: Pertama, distribusi bersifat “konsumtif tradisional,” yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kedua, distribusi bersifat “konsumtif kreatif.” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

Ketiga, distribusi bersifat “produktif tradisional,” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Keempat, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif,” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.³⁸

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an, Sunnah Nabi, Ijma’ para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat.¹ Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam Terdapat nash al-Qur’an yang membahas tentang zakat dalam istilah berbeda tidak kurang dari 82 kali. 30 diantaranya ditulis dengan kalimat ma’rifah (bermakna zakat harta), dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan shalat. Kondisi ini menegaskan kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syariat Islam.³⁹

³⁸ Zalikha, Siti. 2016. *Pendistribusian zakat produktif dalam perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 15. No. 2 h 306.

³⁹ Musa, Armidia. 2019. *Pendayagunaan zakat produktif*. Banda Aceh: NaskahAceh. h 95

Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim semata-mata karena menurut perintah Allah dalam mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari sifat kikir. Sifat bakhil ini merupakan sifat yang dicela Allah. Karena sayang-Nya kepada manusia, Allah memberikan cara-cara untuk menghilangkan sifat bakhir itu.

Manusia yang berusaha keras di bumi mencari harta benda, pada sifat

asalnya mempunyai keinginan memiliki apa yang diperoleh untuk selamanya. Sebagai akibatnya timbullah rasa kikir pada dirinya. Ia lebih mementingkan diri sendiri dengan apa yang dimilikinya tanpa memperdulikan orang lain yang berada dalam kekurangan. Allah sendiri menyebutkan bahwa manusia memiliki sifat bakhil. Bagi manusia mukmin, ia akan berusaha menghilangkan rasa kikir di dalam hatinya. Karena kikir adalah sifat yang berbahaya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat. orang yang mempunyai sifat ini terkadang mampu menjual kemuliaan agamanya dan mengkhianati negaranya. Dalam masalah ini, Allah telah memberikan solusi bagi bakhil, di antaranya dengan membayar zakat dan membiasakan diri memberikan sedekah Zakat selain mensucikan orang Islam dari sifat bakhil, juga dapat mendidik orang Islam memiliki sifat murah hati (dermawan). Karena adat kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan efek dalam kehidupannya. Begitu pula yang terjadi pada orang Islam yang senantiasa mengeluarkan zakat hartanya. Tiada beban dalam hati mereka untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang lain sebagai zakat, sedekah maupun lainnya. Kebiasaan memberi dan menolong orang lain yang berada dalam kesusahan merupakan sifatnya.⁴⁰

Terdapat hak fakir dan miskin serta lainnya dalam harta orang kaya menyebabkan harta tersebut bercampur dengan hak fakir dan miskin. Bila hak fakir dan miskin tidak dikeluarkan melalui zakat, tentu saja harta orang kaya bercampur dengan harta yang kotor (bukan haknya).

⁴⁰Musa, Armidia. 2019. *Pendayagunaan zakat produktif*. Banda Aceh: NaskahAceh. h 95.h 30

Ulama salaf berkata: “Batu hasil rampasan dalam rumah, melepasnya mesti dengan cara menghancurkannya.” Demikian pula penghasilan yang merupakan hak orang fakir, akan bersih dengan cara memberikan seluruhnya kepada orang fakir tersebut. dalam sebuah maksud hadits Nabi dikemukakan: Artinya: “Tidak bercampur sedekah (zakat) terhadap harta, kecuali sedekah tersebut akan

merusakkan harta.”. Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa zakat dapat mensucikan harta orang kaya (muzakki) dari bercampur dengan harta yang kotor (bukan miliknya).

Menumbuhkan rasa syukur terhadap nikmat merupakan kemestian. Mengeluarkan zakat merupakan salah satu bentuk manifestasi rasa syukur kepada Allah SWT sebagai pengakuan akan keutamaan dan kabaikan-Nya baik berhubungan dengan diri maupun hartanya. Karena ibadah dengan harta adalah dilakukan dengan mengeluarkan zakatnya sebagai pengakuan rasa syukur atas nikmat harta.⁴⁹ Sangatlah rugi orang yang mengetahui adanya orang fakir yang sempit rezekinya, namun tidak menundukkan nafsunya untuk bersyukur kepada Allah dengan memberi kepada orang yang meminta sebagian kecil dari hartanya sebagai zakat. Perlu dipikirkan secara mendalam bahwa zakat itu merupakan bandingan terhadap nikmat. Sehingga setiap nikmat mesti diakui dengan zakat sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah.

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat yang diberikan kepada fakirmiskin dan membatu meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi. Dengan zakat mereka dapat memenuhi keperluan materinya seperti makanan, minuman, pakaian, dan perumahan, kebutuhan biologis seperti pernikahan, dan keperluan pikiran dan rohani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi yang memerlukannya. Dengan demikian, orang-orang fakir dan miskin mampu berperan dalam kehidupan, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dengan zakat ini pula orang-orang fakir dan miskin merasa bahwa dirinya merupakan salah satu anggota masyarakat yang hidup dalam tubuh masyarakatnya.

Mereka bukan orang dianggap remeh, akan tetapi merupakan anggota masyarakat yang mulia, yang diberi bantuan dalam bentuk yang mulia, tidak secara cercaan dan makian. Pada sisi yang lain, zakat yang diberikan bisa mendorong fakir dan miskin untuk bekerja dengan semangat - ketika mereka mampu melakukannya - dan dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang lebih

layak. Dengan tindakan ini masyarakat akan terlindungi dari penyakit kemiskinan, negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.

Zakat dapat membersihkan sifat dengki/hasad dan iri hati bagi orang kaya yang menerimanya. Karena jika manusia berada dalam kekafiran sementara di sekelilingnya orang hidup dengan keluasan rizki, tanpa memberikan bantuan kepadanya, pasti timbul rasa iri hati dan dengki dalam hatinya. Kedengkian dan kebencian merupakan sifat yang berbahaya. Ia dapat menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Orang-orang fakir tidak merasa senang terhadap orang kaya yang melantarkannya. Do'anya tidak pernah ditujukan untuk kebaikan orang-orang kaya, tetapi sebaliknya untuk keburukannya. Mereka merasa senang melihat orang kaya yang tertimpa musibah. Akan timbul dalam hatinya keinginan mengambil harta orang kaya dengan cara-cara yang tidak halal. Masalah seperti ini akan mengganggu keharmonisan kehidupan dalam bermasyarakat.

Atas dasar ini Islam mewajibkan zakat, agar dapat membantu para pengangguran, menanggung orang yang susah hidupnya, membayar hutang orang yang berhutang dan membantu ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan) pada keluarga dan tanah airnya. Dengan demikian, orang-orang akan merasa bahwa sebagian manusia adalah saudara bagi sebagian yang lain. Di kalangan mereka saling mendoakan keselamatan dan saling menjaga harta benda milik saudaranya. Kedengkian orang fakir kepada orang kaya akan terhapus berkat bantuan yang diberikan kepada mereka.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu "keberkahan", al namaa' pertumbuhan dan perkembangan, ath thaharatu "kesucian" dan ash shalahu "kebesaran". Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama.

Bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat

nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres.

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu Rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari bentuk kata "*zaka*" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebathilan, dan pembersihan dari dosa - dosa.⁴¹

Menurut bahasa, zakat bisa ditilik dari bahasa Arab, kata *zakā*, yang berarti suci, tumbuh dan berkembang. Dengan makna bahasa tersebut (yakni “suci, tumbuh dan berkembang”). Menurut Ibnu Hajar Al 'Asqalani sesuai tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta (termasuk pula dalam perdagangan – pertanian) dan pahala yakni membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut *terminologi* syariah, zakat berarti sebagian harta yang wajib diserahkan kepada orang-orang tertentu (fakir, miskin, mualaf, orang yang terlilit hutang, sabilillah, memerdekakan budak, orang dalam perjalanan, dan amil zakat) dalam waktu tertentu.

⁴¹ Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. 2002. *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani. h 7

Definisi zakat juga tertuang dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Disebutkan pada Pasal 1, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariah Islam.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat

mal. Zakat Fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan.

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No. 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas meliputi:

1. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya
Adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
2. Zakat atas uang dan surat berharga lainnya
Adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
3. Zakat perniagaan
Adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
4. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan
Adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
5. Zakat peternakan dan perikanan
Adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
6. Zakat pertambangan
Adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.

7. Zakat perindustrian

Adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

8. Zakat pendapatan dan jasa

Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.

9. Zakat rikaz

Adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

Syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah:

1. Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
2. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:
 - a. milik penuh
 - b. halal
 - c. cukup nisab
 - d. haul
3. Hanya saja, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz.

Sedangkan untuk syarat zakat fitrah sebagai berikut: beragama Islam, hidup pada saat bulan ramadhan, memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri.⁴²

Amil Zakat Pada Masa Kenabian

Untuk memahami bagaimana peran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan institusi ‘amil zakat yang dibentuk Nabi Muhammad SAW adalah merujuk langsung pada hadits dan atsar sahabat. Dalam sejumlah hadits dan atsar yang didapati menunjukkan bahwa ‘amil zakat yang dibentuk Nabi dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: Pertama, Nabi menetapkan wali (pemerintah wilayah) untuk mengurus umat baik yang berkenaan dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat, termasuk di dalamnya pemungutan zakat.

Kedua, Nabi menugaskan sahabat tertentu untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Tugas demikian kadang-kadang mencakupi daerahdaerah di mana walinya telah diangkat, atau daerahdaerah di sekitar Madinah. Daerah-daerah yang berdekatan dengan Madinah, zakat dikumpulkan di Masjid Nabi atau sekitarnya dan tidak jarang Nabi sendiri yang menyalurkannya dengan mengangkat (melantik) orang-orang tertentu untuk menyampaikan zakat kepada mustahiknya, atau memang mustahik itu datang ke mesjid untuk menerima hak mereka atau memintanya. Untuk lebih jelas dalam masalah ini dikemukakan beberapa hadits yang menyangkut ‘amil zakat yang dilantik Nabi.

Sejumlah literatur menyangkut dengan pelantikan pemerintah wilayah, dapat dirujuk kepada hadits Nabi antara lain adalah hadits Mu’az Bin Jabal yang diutus Nabi ke Yaman. Tetapi selain Mu’az Nabi mengangkat atau melantik sejumlah sahabat lain untuk memimpin wilayah. ‘Ali Husni menyebutkan pembagian wilayah pada masa Nabi meliputi Madinah, Taymai, al-Jund, daerah Bani Kindah, Makkah, Najran al-Yaman, Hadramawt dan Bahryn.

⁴²Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019, Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003, dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi.

Lebih lanjut Husni menyebutkan Nabi melantik wali untuk masing-masing daerah ini dan menunjukkan tugasnya yaitu menegakkan hudud, melaksanakan

hukum, mengukuhkan undang-undang, dan mempersiapkan aturan-aturan khusus yang berkenaan dengan peradilan. Husni tidak menyebutkan nama wali-wali yang dilantik untuk daerah-daerah tersebut, namun tugas semua wali adalah seperti yang diemban Mu'az di Yaman. Secara spesifik berkenaan dengan masalah zakat, Nabi S.A.W banyak melantik petugas khusus yang diberi pekerjaan dan tugas secara khusus untuk pengelolaan zakat atau lebih dikenal dengan 'amil zakat. Mereka bertugas mengutip, menaksir harta yang wajib dizakatkan dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya.

Institusi Zakat Pada Masa Khulafa al-Rasyidin

Pada periode pemerintahan Khalifah Pertama Abu Bakar Shiddiq, dilakukan secara tegas upaya implementasi kebijakan sosial yang pernah diaktualisasikan oleh Rasulullah SAW, terutama dalam perkara penegakan zakat. Sebagai bukti dari komitmen tersebut, ia menyatakan perang terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Ia menegaskan tekadnya dalam sebuah ucapan, "Demi Allah, jika mereka enggan membayar seutas tali yang mengikat seekor unta, yakni apa yang patut mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, saya menyatakan perang terhadap mereka karena keengganan mereka" Dalam periode Khalifah Abu Bakar, zakat disatukan dengan seperlima (1/5) hasil ghanimah, jizyah dan fa'i. Dana-dana tersebut dikelola dan diurus oleh Lembaga Baitul Mal. Melalui Baitul Mal ini zakat dikelola dan disalurkan kepada para mustahiknya, juga digunakan untuk menggaji para pegawai negara dan membeli peralatan perang. Pada masa Abu Bakar, terjadi reformasi dalam pembagian hasil rampasan perang. Jika pada masa Abu Bakar pembagiannya disamaratakan. Terdapat sebagian yang tidak sepakat dengan gagasan Abu Bakar, terutama tokoh-tokoh sahabat utama (al-Sabiquna al-Awwaluna). Mereka menyatakan masalah itu bertentangan dengan kebijakan Rasulullah. Seperti yang telah diketahui bahwa Rasul mengutamakan sahabat besar dalam pembagian harta rampasan perang.

Pada masa Khalifah kedua, 'Umar bin Khattab, terjadi berbagai perkembangan dan pembaharuan dalam masalah pengelolaan dan penyaluran dana

perbendaharaan Baitul Mal. Pada masa 'Umar pemberdayaan Baitul Mal sebagai lembaga penopang kemakmuran rakyat menjadi terwujud. Kekayaan negara Madinah pada masa 'Umar cukup melimpah. Hal ini ditandai dengan semakin luasnya wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan 'Umar. Administrasi dan pengurusan pemerintahan 'Umar diatur menjadi delapan wilayah provinsi, antara lain: Mekkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Bashrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Sumber-sumber keuangan negara pada periode Umar tidak terbatas pada zakat, jizyah, ganimah dan fa'i, tetapi juga mencakupi kharaj (cukai tanah), usyur (pajak impor barang), usyri (pajak tanah negara yang dipergunakan oleh rakyat), barang temuan, harta warisan yang tidak ada ahli warisnya, dan setiap kekayaan yang tidak ada pemiliknya.

Pada era Umar, golongan mu'allaf tidak lagi diberikan zakat, sebagaimana tujuh kelompok lainnya. Gagasannya didasarkan pada alasan (iilat) bahwa kondisi umat Islam saat itu telah kokoh dan mapan, baik dari aspek politik maupun ekonomi. Menurutnya, kondisi ketika ia memerintah jauh berbeda dengan masa Rasulullah dan Abu Bakar memegang tampuk kepemimpinan. Perbedaan kondisi inilah yang menjadi alasan zakat tidak diberikan kepada senif mu'allaf, Meskipun demikian, Umar tetap memberikan bagian zakat, jika kondisinya mengharuskan untuk memberikan zakat bagi kelompok ini. Juga demikian halnya lawan-lawan umat Islam juga diberikan bagian zakat sebagai upaya diplomasi pelunakan hati mereka, jika situasi dan kondisi menghendaki, seperti lemahnya umat Islam dalam suatu wilayah.

Harta kekayaan negara pada era Umar juga digunakan untuk kepentingan jaminan sosial, seperti untuk kepentingan orang-orang lanjut usia, para janda, dan untuk keperluan menampung anak terlantar. Di samping itu Umar juga memberikan jaminan sosial bagi anak dari sejak lahir sehingga dewasa. Pada masa dua khalifah terakhir, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mengikut penulis tidak ada hal yang signifikan untuk dibahas dalam hal pengumpulan dan pengelolaan zakat. Hanya saja pada masa Utsman penyerahan zakat untuk jenis logam mulia (emas dan perak), dan harta perdagangan dibebaskan kepada pemilik harta untuk

membagikannya sendiri kepada para mustahiknya. Alasan yang dikemukakan, karena kedua harta tersebut tergolong sebagai harta bathiniah, yang kuantitasnya kadang meningkat secara drastis.

Perluasan Institusi Zakat Pasca pemerintahan Khalifah al-Rasyidin

Dengan berbagai keberhasilan yang diperolehnya serta membangun berbagai landasan untuk kemajuan negara baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun mental spritual, maka para pemimpin Islam berikutnya melanjutkan misi perjuangan itu sampai Islam menapakkan kaki kekuasaannya di berbagai belahan bumi. Dengan terbukanya wilayah-wilayah baru pemerintahan Islam, maka bertambah pula urusan pengelolaan negara. Ketika Islam berada di bawah pemerintahan Muawiyah.

Jabatan Baitul Mal sebagai salah satu jabatan penting dalam pengurusan negara ditambah dan diperluas ke wilayah-wilayah yang dianggap perlu dan dianggap sesuai. Ini dilakukan karena pendapatan negara terus bertambah terutama kharaj, ghanimah, fa'i dan jizyah menjadi penyumbang Pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz (tahun 99 H), bisa dikatakan bahwa pada keseluruhannya sumber hasil pemasukan Baitul Mal lebih besar jumlahnya. Hal ini disebabkan beliau berusaha keras melaksanakan keadilan, mengembalikan hak rakyat yang tertindas dan membasmi penyelewengan. Dengan demikian hasil pendapatan negara semakin bertambah sehingga dikatakan kharaj ketika itu mengalami surplus dan Umar menyerahkannya kepada mereka yang memerlukan bantuan dari Baitul Mal.

Dapat dikatakan bahwa pada keseluruhannya sumber hasil pemasukan harta Baitul Mal di zaman pemerintahan Umayyah lebih besar jumlahnya dari masa Khulafa al-Rasyidin. Pertambahan ini disebabkan terbukanya wilayah-wilayah baru yang agak luas ditambah dengan adanya usaha-usaha pemerintah dan para menterinya memperbaiki sistem pertanian dan pengairan untuk menambahkan penghasilan negara terutama dalam bentuk kharaj atau cukai sampai mencapai angka 221 juta dirham lebih Setelah pemerintahan Umar bin Abdul Azis.

Penyelenggaraan sistem kharaj dan Baitul Mal pada umumnya agak berbeda, bahkan ada yang bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Karena itu al-Saffah khalifah pertama kerajaan ‘Abbasiah dan al-Mansur, dengan para menterinya telah mengatur dan menyusun kembali sistem penghasilan negara kepada sesuatu tingkat yang lebih efektif. Diantaranya, memerintahkan penyusunan kembali kadar cukai (kharaj dan dharibah) dan menyekat pengubahan tanah bentuk kharaj kepada bentuk usyr Untuk menjaga kepentingan siyasah, ekonomi dan keamanan negara, al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari Kufah ke Baghdad.

Kedudukan kota Baghdad sangat cocok dari segi kedudukan geografisnya, hubungan dan perdagangan semakin bertambah pesat sehingga dalam waktu yang agak singkat ianya menjadi pusat perdagangan yang terbesar ketika itu di antara timur dan barat sejak waktu itu dimulailah suatu era atau zaman kemewahan dan hasil kekayaan negara begitu banyak, terutama dari hasil kharaj dan dari berbagai bentuk cukai, hingga dikatakan mencapai jumlah 810 juta dirham di dalam khazanah Baitul Mal sewaktu beliau meninggal dunia. Di masa al-Mahdi menjadi khalifah (158 H), beberapa peraturan baru dibuat dan diundangkan, seperti peraturan al-Muqaramab. Dalam peraturan ini cukai tanah diambil atau dipungut dengan kadar tertentu dari hasil yang diperoleh oleh petani, bukannya menurut peraturan al-Muqaramab.⁸¹ Sistem ini diyakini dapat memberi dorongan kepada para petani dan peladang meningkatkan hasil produksi mereka.

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu

mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.⁴³

Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya: harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal; harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya; harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang; harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya; harta tersebut melewati haul; dan pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.⁴⁴

⁴³ Baitul Mal. (Diakses pada 4 Agustus 2023 Online: baitulmal.acehprov.go.id/zakat)

⁴⁴ Baznas Kota Bandung. *Definisi Zakat*. (Diakses pada 4 Agustus 2023. Online: <https://baznaskotabandung.org/>)

Adapun zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama

sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan

“Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin.”

Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta AlQasim bin Salam dalam kitabnya Al-Amwal, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri. Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.⁴⁵

Sampai sekarang terdapat banyak program yang telah dilaksanakan yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program bantuan Pendidikan. Dalam Islam kita mengenal istilah Zakat, Zakat yang merupakan salah satu dari 5 rukum Islam, memiliki kedudukan tinggi.

⁴⁵ Mulyana, Ade. 2019. *Strategi pendayagunaan zakat produktif*. Jurnal Muamalatuna Vol 11 No 2 h 51-52.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتُوا
وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(QS: AL-Baqarah 109-110)

Sumber: Terjemah Tafsir Al-Muraghi Juz 1 ⁴⁶

Artinya: (109) "Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." ⁴⁶

(110) "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan." ⁴⁶

Pengertian Secara Umum Mengenai Ayat 110.

Di dalam menunaikan zakat, terkandung suatu hikmah yang sangat besar. Yakni mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Sehingga hubungan antara keduanya bisa terjalin erat. Sebagai akibatnya, terciptalah suatu persatuan umat bagai satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya merasa sakit, maka sakitnya akan menjalar ke seluruh tubuh. Seluruhnya akan merasa sakit dan tak kuasa tidur nyenyak. ⁴⁶

⁴⁶ Abu bakar, DKK. 1993. *Terjemah Tasir Al Maraghi juz 1..* Semarang: PT. Karya Toha Putra. h 13

Terdapat berbagai macam zakat, diantaranya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu ruku hukum Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Adapun beberapa pihak yang wajib mendapatkan zakat ialah: orang yang

fakir , mereka yang hamper tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup Kedua , orang yang *miskin*, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi dasar kehidupan. Ketiga, *Amil* , mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Keempat, *Mualaf*, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam taudhi dan syari'ah. Kelima, *Riqab*, budakatau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Keenam, *Ghamirin*, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzahnya*. Ketujuh, *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. Terakhir, *Ibnu Sabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.⁴⁷

Pengelolaan dana zakat harus didukung dengan peranan amil yang professional agar dampak zakat secara social ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan dana zakat juga tidak bias terlepas dari peran Negara. Karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam menghimpun dan menyalurkan zakat.

Bukti bahwa Negara memiliki kekuasaan atau pengaturan zakat adalah dengan disahkannya Undang-Undang (UU) No. 38 Tahun 1999 kemudian diperbarui dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Jika tingkat kemiskinan masih melonjak dan masyarakat belum sejahtera secara ekonomi, kemungkinan adalah cara yang baikatau memang cara memanfaatkan dana zakat yang diberikan tidak dikelola secara benar oleh pihak penerima zakat (*mustahiq*).

⁴⁷ Definisi Zakat. (Diakses pada 25 Juli 2023. Online: [tps://baznaskotabandung.org/](https://baznaskotabandung.org/))

Salah satu cara penanggulangan kemiskinan mengenai pengelolaan dana zakat, undang-undang tersebut dalam pasal 27 juga menyatakan dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan dalam dua cara, produktif konvensional dan produktif kreatif.

Produktif konvensional merupakan penyaluran dana zakat dalam bentuk barang produktif seperti mesin jahit, kambing dan lain-lain. Produktif kreatif merupakan penyaluran dana zakat dalam bentuk uang tunai untuk dimanfaatkan dalam kegiatan usaha bisnis, misalnya sebagai modal usaha. Tujuan suatu usaha adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Dari sudut ekonomi usaha memaksimalkan keuntungan ini dapat ditempuh dengan cara efisiensi produksi. Produksi akan lebih efisien jika modal yang diterima tidak membebani ongkos produksi. Islam tidak berkekenan terhadap adanya bunga sehingga pemberian modal usaha dengan dana zakat tidak membebani ongkos produksi. Pemilik usaha dapat menggunakan sepenuhnya penerimaan dari hasil tambahan modal usaha tersebut.

Mustahiq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Islam membatasi penerima zakat pada 8 kelompok manusia, yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan musafir.

Zakat produktif merupakan dana zakat yang disalurkan kepada 8 kelompok tersebut untuk dijadikan modal dari usaha yang dijalani.⁴⁸

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan zakat sekarang ini dilakukan dengan dua acara yaitu pengelolaan zakat secara konsumtif dan produktif.

1. Bantuan Sesaat (Konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahiq hanya satu kali atau sesaat saja.

⁴⁸ Farid, dkk. 2015. *Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahiq*. Artikel ilmiah mahasiswa, h 4

2. Pemberdayaan (Produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi pada mustahiq. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.⁴⁹

Pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan dengan matang oleh amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat. Apabila hal ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil(bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur, orang yang tidak punya akan terus berkurang dan tidak menutup kemungkinan, diapun bias menjadi muzakki.⁵⁰

Macam-macam Zakat Dalam Islam, zakat terbagi menjadi dua macam sebagai berikut :

1. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang dibawah tanggung jawabnya, pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum shalat Idul Fitri, bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah satu sha' (kurang lebih 2,2 kilogram [atau yang biasa dikenakan menjadi 2,5 kilogram] dari bahan pokok setiap daerah). Menurut sebagian ulama', zakat fitrah juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan diri si pembayar zakat daripada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakat diri (zakatul abdaan).
2. Zakat harta (zakatul amwaal/ zakat maal), ialah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya (nishab),

⁴⁹Ansori, Teguh 2018. *Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahiq pada LAZISNU Ponorogo*, Jurnal Muslim Heritage. Vol 3 No 1. h 171.

⁵⁰Masriana. 2020. *Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahiq menurut Hukum Ekonomi Syari'ah*.

dan kadar zakatnya. Zakat ini disebut dengan zakat maal karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan harta daripada keterkaitannya dengan diri pemiliknya. Oleh karena itu, syarat-syaratnya pun lebih banyak yang terkait dengan harta daripada dengan diri pemiliknya.

Sasaran Distribusi Zakat Sasaran distribusi zakat disebutkan dalam Al-Qur`an surat alTaubah:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٦٠﴾
وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(Q.S AT-Taubah:60)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat tersebut ada delapan kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, membebaskan budak (riqab), orang yang berutang (gharimin), fi sabilillah, dan ibn sabil. Berikut dijelaskan masing-masing dan penafsirannya sesuai dengan konteks sekarang.

Fakir dan Miskin. Kedua kelompok tersebut merupakan golongan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Bedanya, kelompok fakir keadaanya lebih kurang beruntung dibanding dengan kelompok miskin. Meskipun penentuan kriteria fakir dan miskin dengan kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan pokok ini masih relevan untuk masa sekarang, namun ukuran kebutuhan pokok itu perlu disesuaikan.

Amil Zakat . Apabila dikaitkan dengan hak penerimaan dana zakat, yang disebut amil adalah orang-orang dan atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu dari bidang tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat.
2. Aparat pemungut atau pencatat zakat.
3. Aparat administrasi perzakatan.
4. Segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat. Semua orang yang terlibat dalam salah satu dari empat tugas tersebut berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang disepakati.

Muallaf . Biasanya, muallaf didefinisikan sebagai orang yang tengah dibujuk untuk

masuk lebih mantap ke dalam komunitas Islam. Pada masa awal Islam hal ini perlu dilakukan agar para muallaf tetap memeluk Islam dengan demikian jumlah umat Islam bisa terus berkembang dan menjadi kuat. Dengan demikian, jelas bahwa ada maksud politis strategis dalam pendistribusian dana zakat kepada kelompok ini. Khalifah Umar lah yang kemudian berinisiatif untuk tidak lagi memberikan santunan dana zakat kepada para muallaf karena pada masa itu jumlah umat Islam sudah banyak dan kuat sehingga tidak perlu lagi membujuk-bujuk para muallaf untuk tetap dalam keyakinannya.

Riqab. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat maknanya secara lebih dalam arti riqab merujuk pada kelompok manusia yang tertindak dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan istilah fakir-miskin, yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomis, maka riqab merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politis.

Gharimin. Untuk konteks sekarang, pengertian ini masih relevan. Akan tetapi, disamping penggunaan dana zakat yang bersifat kuratif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan atau kepailitan orang yang berutang tersebut, dana zakat seharusnya juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali dan tidak jadi pailit.

Fi Sabilillah. Istilah ini biasa diartikan sebagai tentara yang berperang di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir. Menurut Masdar F. Mas'udi, istilah fi sabilillah memiliki dua pengertian. Dalam pengertian negatif, fi sabilillah berarti berperang memerangi kekafiran.

Ibn Sabil. Para fuqaha selama ini mengartikan ibnu sabil sebagai “musafir yang kehabisan bekal”. Meskipun tidak salah dan masih relevan, namun pengertian ini sangat sempit. Untuk konteks sekarang, pengertian ibnu sabil dapat dikembangkan bukan sekedar pada “pelancong” yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang “terpaksa” menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti karena bencana alam, wabah

penyakit, dan peperangan.⁵¹

Zakat yang dibagi berdasarkan lembaga pemangku kepentingan (stakeholder) pengelolaan zakat, yaitu:

1. Prioritas masalah yang ada dalam regulator adalah: 1) perbedaan pendapat (khilafiyah) mengenai fikih zakat; 2) rendahnya koordinasi antara regulator dengan OPZ; 3) rendahnya peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat; dan 4) zakat belum menjadi obligatory system.

2. Prioritas masalah pada OPZ adalah: 1) jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu banyak; 2) mahal biaya promosi; 3) rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat; 4) rendahnya sinergi antar stakeholder zakat; dan 5) terbatasnya sumber daya manusia (SDM) amil zakat.

3. Prioritas masalah pada muzaki/mustahik adalah: 1) mustahik yang cenderung Konsumtif; 2) rendahnya kepercayaan muzaki kepada OPZ dan regulator; 3) rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat; dan 4) rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat.⁵²

Perkataan zakat merupakan kata dasar (masdar) daripada zaka yang bererti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Ibn Manzur dalam Lisan al-'Arab, kata nama zakat sekiranya ditinjau dari sudut bahasa bermakna tumbuh, berkat dan terpuji yang mana semua perkataan ini digunakan dalam al-Quran dan alHadith.

Menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka bererti bertambah dan tumbuh sehingga boleh dikatakan tanaman itu zaka, iaitu tumbuh. Apabila sesuatu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini bererti bersih manakala apabila seseorang itu diberi sifat zaka bererti baik, maka orang itu lebih banyak sifat baik.

⁵¹ Wibowo arief, Mei.2015. *Distribusi zakat dalam bentuk penyertaan modal bergulir sebagai accelerator kesetaraan kesejahteraan..* Jurnal Ilmu

Manajemen Vol 2 No 2 h 30-32.

⁵² Alam, Ahmad. 2018. *Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia.* Jurnal Manajemen Vol 2 Issue 2. h 131-132

Zakat menurut istilah pula ialah hak yang wajib dikeluarkan daripada harta. Berikut ialah definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha: Dalam mazhab Syafi'i, zakat didefinisikan sebagai kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta,

yang wajib dikeluarkan kepada golongan manusia tertentu apabila cukup syarat tertentu.

Para fuqaha' mazhab Maliki mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan sebahagian yang khusus daripada harta yang khusus yang telah mencapai had kuantiti yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat pemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan bertambah barang dan bukan pertanian. Para fuqaha' mazhab Hanafi pula mendefinisik. ⁵²

Adapun hikmah dan faedah Zakat dalam ruang lingkup ekonomi dan sosial di antaranya:

- a. Zakat memberikan tanda kemuliaan bagi si pemberi dan melepaskannya dari sifat kikir kerana ia percaya bahwa harta itu akan bertambah dan tidak berkurang, sebagaimana sabda Rasulullah saw: “tidaklah berkurang harta dari mengeluarkan sedakah.”
- b. Zakat dapat menumbuhkan persaudaraan dan kecintaan sesama muslimin, sehingga sesuai dengan sabda Rasulullah saw: “seperti tubuh yang satu.”
- c. Bagian zakat dibagikan untuk membantu orang miskin yang hampir menjadi fakir, maka diberikan kepada mereka sebatas cukup daripada makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
- d. Membagi zakat sebagai penyejuk jiwa, dan membersihkan hari dari sifat jelek di dalam masyarakat, seperti menghilangkan kedengkian dari kaum fakir terhadap orang kaya.

⁵²Balwi, Halim. *Mobilisasi zakat dalam perwujudan usaha asnaf*. Shariah journal Vol 16 h 568-569.

- e. Zakat membantu dalam perekonomian umat, dan memaksa orang kaya untuk mengeluarkan dari sebahagian hartanya. Jenis-jenis zakat banyak, akan tetapi ketika berbicara mengenai zakat tabungan deposito yang tentunya berbentuk simpanan uang di bank maka zakat ini di golongankan dalam zakat harta.

Adapun definisi zakat harta itu adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang atau embagadengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku atau zakat yang dikeluarkan oleh masing-masing individu manakala nishabnya terpenuhi dan sudah mencapai satu tahun. Dari definisi tersebut jelas bahwa zakat harta itu mempunyai 2 kriteriam yaitu dapat dimiliki, disimpan, dan dikuasai, kemudian dappat memberi manfaat. Yang harus kita pahami bahwa Harta yang wajib di zakati dilihat dari 4 poin ini. 1. Aset tersebut dimiliki secara penuh 2. Aset yang berkembang(seperti uang di zaman kita, tabungan/deposito uang termasuk juga) 3. Aset tersebut merupakan pendapatan beersih 4. Aset sudah mencapai nishab 5. Aset tersebut halal.⁵³

Zakat dan Jaminan Sosial Penyelenggaraan sistem jaminan sosial telah menjadi agenda nasional di negara-negara berkembang yang didasari oleh kesadaran untuk mewujudkan keadilan sosial dan terpenuhinya agenda pembangunan sosial ekonomi. Kompetisi global memperkuat keyakinan negara berkembang untuk membentuk suatu sistem jaminan sosial yang kuat, terpadu dan terintegrasi. Beberapa negara yang menganut welfare state yang selama ini memberikan jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial mulai menerapkan asuransi sosial. Utamanya karena jaminan melalui bantuan sosial membutuhkan dana yang besar dan tidak mendorong masyarakat merencanakan kesejahteraan bagi dirinya. Disamping itu, dana yang terhimpun dalam asuransi sosial dapat merupakan tabungan nasional. Secara keseluruhan adanya jaminan sosial nasional dapat menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pengaturan dalam jaminan sosial ditinjau dari jenisnya terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemutusan hubungan kerja, jaminan hari tua, pensiun, dan santunan kematian.

⁵³Pasaribu, Habibah Laili. 2019. *Matematika Zakat*. Jurnal Ecobisma Vol6 No 2 h 78-79

Zakat merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah. Zakat merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, zakat banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat,

jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Zakat ini mempunyai dimensi sosial yang sangat mulia, yang menandakan bahwa ajaran Islam telah memikirkan mengenai solusi pemecahan permasalahan ketimpangan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat jauh sebelum konsep pemerataan pembangunan dari negara-negara Barat muncul. Bahkan konsep zakat ini merupakan konsep jaminan sosial pertama yang terlebih dahulu muncul dibandingkan dengan konsep jaminan sosial yang saat ini diterapkan oleh negara-negara Barat. Meskipun sebenarnya strategi pembangunan negara-negara Barat banyak pula mengadopsi konsep Islam pada masa kejayaan.

Dalam Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat didefinisikan bahwa: “Jaminan sosial adalah perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan meningkatkan martabat hidupnya”.⁵⁴

خُدُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

(103) سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(104) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَّابُ الرَّجِيمُ

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

(105) تَعْمَلُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG (QS: At-Taubah 103-105)

Sumber: Terjemahan Tafsir Al-Muraghi Juz 1²

⁵⁴ M Nurianto, Al Arif. 2013. *Optimalisasi peran zakat dalam memberdayakan perekonomian umat*. Ulul Albab: Vol 14 no 1 h 8.

² Abu bakar, DKK. 1993. *Terjemah Tasir Al Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Artinya: (103) “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadiketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

(104) *“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba- hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Tubat lagi Maha Penyayang.”*

(105) *”Dan katakanlah : Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orangMu’min akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahuiyang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* Penafsiran dari Tafsir Al-Muraghi

Ayat-ayat ini, merupakan keterangan tentang faidah-faidah menyedekahkan harta, dan anjuran untuk melakukannya. Bahwa orang yang tidak melakukan perjuangan di jalan Allah, dengan harta maupun jiwanya, bisa saja diterima taubatnya.

Ambillah sedekah untuk mensucikan dan membersihkan mereka, ambillah hai Rasul dari hartayang diserahkan oleh orang-orang yang tidak ikut perang itu. Juga dari harta orang mu’min lainnya, dari berbagai jenis harta, berupa emas, perak, binatang ternak atau harta daangan, sebagai sedekah dengan ukuran tertentu dalam zakat fardu, atau ukuran tidak tertentu dalam zakat sunnah, yang dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, tamak dan sifat yang kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara.

Dengan sedekah itu pula, kamu mensucikan jiwa mereka dan mengangkat mereka ke derajat orang-orang yang baik dengan melakukan kebajikan, sehingga mereka patut mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai konsepsi pendayagunaan zakat yaitu :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, sebagaimana konsep pendayagunaan zakat produktif yang dilakukann di Rumah Zakat Semarang.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. ⁵³

B. Tujuan dan Manfaat Zakat

Islam juga menempatkan ibadah zakat sebagai konsepsi untuk menyejahterakan umat. Beberapa prinsip ekonomi Islam mendasari pengertian

tersebut. Di antaranya, Islam memberi landasan nilai keyakinan bahwa (1) semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu barang siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum yang beruntung, (2) kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun, dan (3) kekayaan harus diputar.

Berangkat dari ketiga prinsip ekonomi Islam tersebut, maka tujuan ibadah zakat adalah:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rassa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (QS. At Taubah:103)

2. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera, (QS. AnNisaa: 37).

3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah (QS. Al-Baqarah:273).

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.

5. Untuk memasyarakatkan etika beisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor.

⁵³ Fitri, Matuf. 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat*. *Economica*: Vol 8 No 1. h162.

6. Zakat merupakan instrumen untuk pemeratakan pendapatan, dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu untuk pemeratakan pendapatan. ⁵⁴

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang dan bertambah mempunyai

makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat.

Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran. 1). Tujuan zakat bagi muzaki, 2). Tujuan zakat bagi mustahik, dan 3). Tujuan zakat bagi masyarakat.

1. Tujuan zakat bagi muzaki adalah sebagai berikut:

a. Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan penyakit yang berbahaya. Karena sifat kikir muncul dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan. sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk memperolehnya, walaupun yang dilakukan melanggar agama. Karena kikir, orang akan mudah berbohong, bila ada yang minta tolong. Karena kikir orang rela memutuskan shilaturrahmi, karena menganggap orang lain akan menjadi beban bagi dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda: ,Jauhilah sifat kikir, karena kehancuran orang sebelum kamu adalah karena sifat kikir, jika diperintahkan kepada mereka untuk berlaku bakhil, mereka akan bakhil. Jika diperintahkan kepada mereka untuk memutuskan shilaturrahmi, mereka akan memutusnya, dan jika diperintahkan kepada mereka untuk berbuat maksiat, mereka akan melakukannya.

b. Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi. Jalan bagi seseorang yang ingin menghilangkan sifat pelit dan kikir dalam jiwanya adalah dengan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi, diantaranya dengan membayar zakat.

c. Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizki yang telah diberikan-Nya. Zakat juga merupakan ujian bagi hamba, apakah dengan rizki yang diberikan, ia menggunakannya untuk ketaatan kepada sang Pemberi rizki, atau malah menggunakannya pada jalan-jalan kemaksiatan.

⁵⁴ Novianto&Navik. 2014. *Mengapa masyarakat lebih memilih menunaikan zakat di masjid dibandingkan dengan lembaga zakat?*. JESTT Vol 1 No 3 h 225.

d. Zakat mendatangkan kecintaan. Dengan zakat tercipta hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa ia dibantu oleh orang kaya, akan mendoakan kebaikan dan keselamatan orangkaya yang membantunya. Nabi Muhammad SAW bersabda: ,bentengilahlah hartamu dengan zakat'. Dengan zakat, kita menghilangkan sifat iri, dan hasud orang lain.

e. Zakat mensucikan harta. Maksud dari mensucikan harta adalah menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita peroleh. Dalam Islam, apabila kita memperoleh rizki 1 (satu) juta rupiah misalnya, maka hak kita atas harta tersebut sebenarnya bukan 1 (satu) juta rupiah, akan tetapi hanya Rp. 975.000,-, sedangkan Rp. 25.000,- adalah hak orang lain (orang miskin) yang dititipkan dalam harta kita. Dengan kita membayar zakat, kita telah mensucikan harta kita dari hak orang lain tersebut, sehingga kita terhindar dari pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti, karena harta tersebut telah kita berikan kepada pemiliknya/yang berhak.

f. Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Beberapa orang mengira bahwa dengan membayar zakat, ia dapat mensucikan hartanya yang diperoleh dengan jalan yang haram, seperti hasil korupsi, hasil judi, hasil menjual minuman keras, hasil riba, dan lain sebagainya. Anggapan tersebut salah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat yang baik, dan tidak menerima kecuali hal yang baik'. 'Barangsiapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram kemudian mensedekahinya, maka ia tidak akan mendapat pahala dari sedekahnya tersebut'. 'Allah tidak menerima sedekah dari harta korupsi (ghulul). Perkataan ahli hikmah mengatakan: 'perumpamaan bersedekah dengan harta yang haram seperti membersihkan kotoran dengan air kencing'.

g. Zakat mengembangkan dan menambah harta. Mungkin banyak yang heran, mengapa zakat dikatakan menambah harta, sedangkan saat ia membayar zakat, zahirnya adalah mengurangi harta. Akan tetapi Ahli Hikmah mengatakan sesungguhnya ada tambahan harta yang didapat oleh orang yang membayar zakat. Zakat mendatangkan keberkahan, yaitu tambahan kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. Keberkahan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya. Seseorang yang membayar zakat, jika ia memiliki uang 1 (satu) juta rupiah, banyak kemanfaatan yang ia dapatkan dari uang tersebut, akan tetapi bagi orang yang tidak membayar zakat, uang 1 (satu) juta hanya habis untuk hal-hal yang percuma.

2. Tujuan zakat bagi mustahik, diantaranya adalah sebagai berikut: a. Zakat

membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya. b. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki. 3. Tujuan zakat bagi masyarakat, diantaranya adalah: a. Zakat dan tanggung jawab sosial Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan Ibnu Sabil.

b. Zakat dan aspek ekonominya. Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.

c. Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi. Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial-ekonomi tersebut hanya dipahami berdasarkan ukuran materi, sehingga perlu alternative pencegahan. Dan zakat dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.⁵⁵

Di Indonesia, pengelolaan zakat secara formal diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Undang Undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga/badan yang berhak mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah.

⁵⁵Furqon, H Ahmad. Lc, MA. *Manajemen Zakat*. h 30

Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk: (1) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Rumusan tujuan di atas apabila ditelaah

secara positif mengandung pengertian bahwa mengingat potensi zakat yang begitu besar maka perlu upaya secara kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan efektif (tepat sasaran), serta dapat mendayagunakan untuk mendukung program-program pemberian jaminan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat.

Adapun ruang lingkup pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat. Dalam perkembangannya, implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menimbulkan polemik karena dianggap membatasi inisiatif dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Penunjukkan dua lembaga yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dianggap dapat membatasi peran mandiri masyarakat dalam memberdayakan dana zakat.⁵⁶

Para ahli telah banyak mengungkap rahasia dan hikmah yang terkandung dalam penyariatannya zakat ini dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama. Diantara hikmah yang dimaksud ialah:

- a. Mengikis sifat-sifat kekikiran dari dalam jiwa seseorang *muzakki*, serta melatihnya untuk berjiwa dermawan seperti disyariatkan Allah SWT dalam firmanNya (Q.S At-Taubah 9:103).
- b. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya terhadap penerima (*mustahiq*)-nya, tapi juga kepada *muzakki*-nya.

⁵⁶ Fitri, Maltuf. 2017. *Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat*. Jurnal Ekonomi Islam Vol 8 No 1 h 151-152.

Kesenjangan sosial lama kelamaan jika dibiarkan akan menimbulkan gejolak sosial. Hal ini tentu akan menimbulkan keresahan bagi pemilik harta. Dengan pemberian zakat kepada yang ekonominya lemah akan mengurangi kesenjangan itu.

- c. Zakat bila diserahkan kepada mustahiq-nya secara ikhlas, disamping memberi keuntungan terhadap kebaikan akhirat juga menambah nilai harta yang tersisa dengan arti pengembangan dan pemanfaatannya lebih baik.
- d. Zakat dapat pula menciptakan ketenangan batin bagi *muzakki*, dan dengan ketenangan itu ia lebih terkonsentrasi menghadapi usaha pengembangan hartanya.⁵⁷

C. Pembagian Zakat

Jika dilihat dari pendistribusiannya bahwa terdapat zakat produktif dan konsumsif, yakni:

a. Zakat Produktif

Pendistribusian harta zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Pendistribusian zakat produktif diiringi dengan pembinaan keahlian mustahiq, sehingga mereka mampu mengembangkan harta tersebut sebagai peluang bisnis. Dari segi pelayanannya juga dana zakat produktif lebih diarahkan pada pengembangan usaha mustahiq sehingga harta zakat tersebut bisa dijadikan modal usaha. Dana zakat tersebut meliputi dari kebutuhan untuk modal usaha, pelatihan keahlian dan alat usaha pembinaan wirausaha.

b. Zakat Konsumtif

Pendistribusian harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya.

⁵⁷Dr. H Abror, Khoirul. 2019. *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Pertama. h 37-38

Tidak ada pembinaan dan penanganan secara khusus akan harta zakat yang telah diberikan kepada mustahiq, karena dana zakat yang diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahiq yang habis pakai. Dana zakat yang diberikan tersebut meliputi dari kebutuhan pokok, bantuan biaya obat, biaya

sekolah dan pembayaran hutang.⁵⁸

Jika dilihat dari Jenisnya, zakat terbagi menjadi dua yakni zakat mal dan zakat fitrah:

a. Zakat mal

Zakat yang berhubungan dengan harta misalnya zakat emas, perak, hewan ternak dan hartaperniagaan.

b. Zakat Fitrah

Zakat yang berhubungan dengan badan.

Macam-macam harta yang dizakati:

- a. Zakat *Nuqub* (barang-barang berharga seperti emas, perak, mata uang, uang kertas, check, giro, saham, dll)
- b. Zakat *Al-Hawasya*; An'am (unta, kerbau, sapi, domba dan sejenisnya)
- c. Zakat *Al-Tajirah* (segala macam harta dagangan)
- d. Zakat *Al-Ziraah* (pertanian) seperti gandum, beras dll.

Yusuf al-Qaradawi melakukan istinbat hukum untuk mencari dalil tentang pendistribusian zakat secara produktif, dapat diklasifikasikan kepada dua kategori, yaitu: pertama, dengan jalan tarjih, yaitu memilih salah satu pendapat di antara pendapat yang ada dalam fikih berdasarkan analisa dalil yang terkuat, atau memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan maksud syari', kepentingan masyarakat, dan kondisi zaman, yang disebut juga dengan ijtihad selektif atau ijtihād intiqā'ī.

⁵⁸Wasik, Abdul. 2020. *Menelaah kembali prinsip zakat produktif*. Jurnal Al-Hukmi Vol1no2 h 165.

Kedua, upaya melahirkan hukum baru atau mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu melalui pemahaman nas, qiyas, dan pertimbangan maslahat, yang disebut juga

dengan *ijtihad insya'i*.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu: Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

a. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.

b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Artinya 'ayn al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahik. Arif Mufraeni mengistilahkannya dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

a. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.

b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain. Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para mustahik, dan juga bukan milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas Bait al-Mal untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktikkan melalui 'aqad qard alhasan, 'aqad mudarabah dan 'aqad murabahah.

Selanjutnya pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi dengan cara membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, di mana metode

ini terdiri dari dua bentuk yaitu: Pertama, proyek tersebut disediakan sebagai lapangan kerja bagi mustahik. Kedua, proyek yang dikelola oleh institusi zakat, di mana keuntungannya akan diberikan kepada mustahik setiap bulannya secara rutin. Kedua model distribusi tersebut (pemberian modal dan membangun proyek), dapat dilaksanakan apabila dana zakat tersebut sudah ditamlikkan kepada mustahik, yang kemudian diminta izin kembali untuk dijadikan sebagai saham untuk dikembangkan, di mana status saham tersebut adalah milik bersama mustahik.⁵⁹

D. Orang yang Mengeluarkan dan Menerima zakat

Syarat-syarat Muzakki (Orang yang mengeluarkan Zakat) adalah:

- a. Merdeka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Umar bin al Khattab r.a menegaskan:

ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق

Artinya: "Harta seorang hamba sahaya tidak dikenakan zakat, sehingga ia merdeka."

- b. Islam. Seorang muzakki diisyaratkan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma' dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya.

Adapun syarat-syarat benda yang wajib dizakati:

- a. Milik penuh, maksudnya harta itu berada di dalam kekuasaan muzakki tersebut.

⁵⁹ Zalikha,Siti. 2016. *Pendistribusian zakat produktif dalam perspektif Islam*. Jurnal Islam Futura Vol 15 No 2 h 309-310.

- b. Harta itu bperkembang, contohnya seperti kebun dengan tamannya, rumah kontrakan dengan uang bulannya dll. Dan c. Harta telah cukup nishab, jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok, setelah melebihi batas

minimal wajib zakat yaitu 85 gram emas 24 karat. ⁶⁰

Orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) ialah:

- a. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (fi sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8.Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. ⁶¹

⁶⁰.Dr. Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: ketentuan dan pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrahberkah sentosa. h 38.

⁶¹ Muzayyanah. 2020. Mustahik zakat dalam Islam. Al-mizan Vol 4 No 1 h 9

BAB III

METOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Menurut pendapat dari Prof. Dr. Suryana (2012), metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Menurut Sugiyono (2012), menyatakan metode penelitian merupakan Langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat. Ada beberapa pendapat lain mengenai metode penelitian yaitu:

1. Bagya (2017), Metode ilmiah merupakan cara mendapatkan dan menyusun pengetahuan
2. Andi (2017), Metode Penelitian adalah suatu upaya untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah
3. Gulo (2002), Metode pengetahuan terdiri dari teori dalam bidang tertentu, sehingga itu kita dapat mengetahui kenyataan empiris yang terjadi.
4. Ali (2015), Metode Penelitian merupakan suatu penyelidikan terstruktur dan kritis dalam mengungkap fakta.
5. Panjaitan & Ahmad (2017), Metode Penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah.

Terdapat dua jenis metode dalam penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian. Sedangkan metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian dengan tingkat variasi yang lebih rumit, karena meneliti sampel yang lebih banyak,

akan tetapi penelitian kuantitatif lebih sistematis dalam melakukan penelitian dari awal sampai akhir.

Sifat Metode Penelitian Dalam penelitian pasti sifat metode penelitian yang perlu diperhatikan berdasarkan masalah yang diteliti yaitu:

1. Metode Penelitian Historis Metode penelitian histori adalah sifat penelitian yang ingin kembali mengkonstruksikan kejadian yang sudah lama secara terstruktur dan objektif

2. Metode Penelitian Deskriptif Metode penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.

3. Metode Penelitian Perkembangan Metode penelitian perkembangan adalah sifat penelitian yang ingin mengetahui alur urutan dan perubahan sebagai fungsi waktu.

4. Metode Penelitian Kasus Metode penelitian kasus adalah penelitian dengan sifat mempelajari keadaan sekarang dan bagaimana objek penelitian berinteraksi dengan lingkungannya.

5. Metode Penelitian Korelasional Metode penelitian korelasional adalah penelitian dengan sifat meneliti tingkat hubungan variabel satu dengan variabel lainnya yang sedang diteliti berdasarkan koefisien korelasi.

6. Metode Penelitian Eksperimental Metode penelitian eksperimental adalah penelitian dengan sifat meneliti adanya hubungan sebab akibat dengan menambah variabel kontrol.

7. Metode Penelitian Quasi Eksperimental Metode penelitian adalah sifat penelitian tentang bagaimana hubungan sebab akibat tanpa adanya kontrol, tetapi bisa menggunakan cara lain untuk mengendalikan penelitian.

8. Metode Penelitian Komparatif Metode penelitian komparatif adalah metode penelitian dengan sifat meneliti hubungan dengan pengamatan langsung pada faktor yang diduga sebagai penyebab sebagai pembanding.

9. Metode Penelitian Tindakan Metode penelitian tindakan adalah metode penelitian dengan sifat atau tindakan mengembangkan keterampilan

baru dan dikaji hasilnya.⁶¹

Penelitian termasuk bagian penting dari suatu pengetahuan guna memainkan peran penting dalam pembangunan ilmu pengetahuan. Bungin (2001) menguraikan, bahwa penelitian menempatkan posisi yang paling urgen di dalam ilmu pengetahuan, artinya untuk mengembangkan dan melindunginya dari kepunahan. Dalam hal ini, fungsi penelitian mempunyai kemampuan untuk meng-upgrade ilmu pengetahuan sehingga tetap up-to-date, canggih, applied, dan aksiologis bagi masyarakat. Ilmu pengetahuan terus berkembang, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Selama manusia itu masih hidup dan berkembang di muka bumi ini, maka banyak ragam fenomena baru yang akan terjadi. Untuk memahami berbagai fenomena baru memang sangat diperlukan ilmu pengetahuan baru yang dilahirkan melalui penelitian dengan menggunakan metodologi yang tepat. Dengan demikian posisi metode penelitian kualitatif sangat dibutuhkan dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan.

Melalui penelitian kualitatif Basrowi & Suwandi (2008: 2) menuturkan bahwa peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif di dalamnya melibatkan peneliti sehingga akan paham mengenai konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Dari setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lainnya karena berbeda konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi.

⁶¹Syafni, Sahir Syafrida. 2022. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia. h 7

Penelitian dari Yusanto (2019) bahwa penelitian kualitatif memiliki ragam pendekatannya tersendiri, sehingga para peneliti dapat memilih dari ragam tersebut untuk menyesuaikan objek yang akan ditelitinya. Lebih lanjut Yulianty & Jufri (2020), dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data

yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak. Sedangkan dalam artikel ini, ingin mengkaji secara komprehensif dalam memahami desain penelitian kualitatif mulai dari pengkonsepan sampai pada pengkodean hasil data-data yang sudah diperoleh, inilah yang menjadi tujuan dalam artikel ini.⁶²

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan (umumnya diajukan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian) yang dirumuskan dalam subbab rumusan masalah atau fokus penelitian. Berdasar identifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, sesungguhnya peneliti dapat dengan mudah untuk menentukan desain penelitian yang digunakan, sebab dari hasil identifikasi setidaknya akan ditemukan ciri-ciri dari karakteristik pendekatan penelitian, jenis penelitian, perlu tidaknya peneliti masuk atau hadir dalam kancah penelitian, teknik pengumpulan data yang dibutuhkan sampai analisis data yang diperlukan.

1. Pendekatan penelitian yang diambil ialah kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistic, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuisioner. Selain itu, peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.
2. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif yang disebut juga penelitian naturalistik dan dengan menggunakan metode deskriptif analisis.⁵⁴

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.

⁶² Prof.Dr. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung. h 292.

Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry, atau field study. Bogdan dan Taylor (1982) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic. Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan (terhadap) manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

Secara umum, ciri-ciri penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tatanan alami merupakan sumber data yang bersifat langsung. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (entity). Sebuah fenomena pada dasarnya merupakan keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Oleh karenanya, memahami fenomena secara langsung dan mendalam menjadi kunci pokok pendekatan kualitatif ini.
2. Manusia sebagai alat instrumen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat pengumpul data yang utama. Melalui “pengamatan berperanserta”, peneliti menjadi bagian dari fokus masalah yang diteliti. Manusia merupakan instrumen tepat untuk memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan dibanding instrumen lainnya.
3. Bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan ‘makna data’ atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya.
4. Penelitian kualitatif mementingkan proses, bukan hasil atau produk. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memerdulikan produk atau hasil.
5. Analisis data bersifat induktif. Penelitian kualitatif tidak berupaya mencari bukti-bukti untuk pengujian hipotesis yang diturunkan dari teori, seperti halnya dalam pendekatan kuantitatif. Akan tetapi, peneliti berangkat ke

lapangan untuk mengumpulkan berbagai bukti melalui penelaahan terhadap fenomena, dan berdasarkan hasil penelaahan, kemudian merumuskan teori. Jadi, penelitian kualitatif bersifat dari bawah ke atas (bottom up), tidak seperti penelitian kuantitatif yang bersifat dari atas ke bawah (top-down).

6. Keperdulian utama penelitian kualitatif adalah pada "makna". Dalam penelitian kualitatif, keikutsertaan peneliti dalam suatu proses atau interaksi dengan tatanan (setting) yang menjadi objek penelitiannya merupakan salah satu kunci keberhasilan. Dalam keikutsertaan itu, peneliti tidak menangkap makna sesuatu dari sudut pandangannya sendiri sebagai orang luar, tetapi dari pandangan dia sebagai subjek yang ikut serta dalam proses dan interaksi tersebut. Dengan demikian pemaknaan yang dibuat akan lebih berarti dalam mengungkap gejala tersebut.
7. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan Rumah Zakat kota Bandung seperti buku-buku dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara mendalam studi dokumentasi dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu dikemukakan kalau Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, maka perlu dikemukakan apa yang diobservasi, kalau wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara.

Teknik pengumpulan data merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan. Kesalahan dalam mengumpulkan data akan berakibat pada kesimpulan akhir, penelitian menjadi tidak relevan dan tentu waktu dan tenaga yang dikeluarkan ketika mengumpulkan data akan sia-sia.

1. Interview (Wawancara) Wawancara merupakan teknik pengumpulan

data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam wawancara yaitu sebagai berikut: a) Subjek atau responden penelitian yang berhubungan dengan penelitian. b) Pernyataan responden harus benar dan dapat dipercaya c) Responden harus mengerti dengan topik yang dibicarakan oleh peneliti Ada beberapa cara wawancara yang dilakukan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

a) Wawancara Terstruktur Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian dan peneliti sudah tau pasti informasi yang akan didapatkan dari subjek penelitian. Peneliti harus menyiapkan sejumlah pertanyaan dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan. b) Wawancara Tidak Terstruktur Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap subjek penelitian secara bebas tidak terstruktur, hanya memakai pedoman berupa garis besar masalah penelitian yang sedang diteliti.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah serangkaian instrumen pertanyaan yang disusun berdasarkan alat ukur variabel penelitian, pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner sangat efisien, responden hanya memilih jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti. Dalam menyusun kuesioner pertanyaan, ada prinsip yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut: a) Isi dan tujuan dari pertanyaan penelitian b) Harus ada skala pengukuran c) Bahasa atau kalimat dalam menyusun pertanyaan dimengerti oleh responden d) Bentuk pertanyaan tertutup bisa dilengkapi dengan pertanyaan terbuka sebagai pelengkap e) Jenis pertanyaan bisa positif atau negatif f) Tidak ada pertanyaan yang ambigu g) Pertanyaan tidak boleh mengarah pada satu persepsi yang baik atau yang tidak baik. h) Pertanyaan tidak boleh terlalu panjang.

3. Observasi Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang

diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.⁶³

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data, setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) katakata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Sedangkan sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana obsever atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Dalam hal ini peneliti tidak melakukan observasi secara mendalam dikarenakan terkait privasi yang dijaga mengenai data mustahiq oleh lembaga Rumah Zakat, maka dari itu informan kami hanya kepada Pengurus dan Kepala Divisi Rumah Zakat.

⁶³Abdusamad, Zuchri. 2021. *Metode penelitian kualitatif*. E-Book: Cv. Syakir Media h 28-29

b) Wawancara

Informan pada penelitian ini adalah Kepala Divisi dan Staff Pengurus Rumah Zakat pusat kota Bandung. Peneliti tidak menjadikan mustahiq sebagai informan sebab terkait privasi dan

keepakatan bersama Pihak Rumah Zakat.

c) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau Lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data. Untuk kelengkapan data ini kami dapatkan secara sekunder dan primer.

C. Langkah-Langkah Penelitian

- a. Pemilihan kasus: dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara bertujuan (purposive) dan bukan secara rambang. Kasus dapat dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, proses, dan masyarakat atau unit sosial. Ukuran dan kompleksitas objek studi kasus haruslah masuk akal, sehingga dapat diselesaikan dengan batas waktu dan sumber-sumber yang tersedia;
- b. Pengumpulan data: terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi yang lebih dipakai dalam penelitian kasus adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen penelitian, dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak;
- c. Analisis data: setelah data terkumpul peneliti dapat mulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum data. Data dapat diorganisasi secara kronologis, kategori atau dimasukkan ke dalam tipologi. Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dan lapangan;
- d. Perbaikan (refinement): meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan penyempurnaan atau penguatan (reinforcement) data baru terhadap kategori yang telah

ditemukan. Pengumpulan data baru mengharuskan peneliti untuk kembali ke lapangan dan barangkali harus membuat kategori baru, data baru tidak bisa dikelompokkan ke dalam kategori yang sudah ada;

- e. Penulisan laporan: laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami seluruh informasi penting. Laporan diharapkan dapat membawa pembaca ke dalam situasi kasus kehilangan seseorang atau kelompok.

D. Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali jadi, tetapi secara bolak balik, perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif, bahkan melingkar. Kompleksitas permasalahan bergantung pada ketajaman pisau analisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data profil adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif

dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terusmenerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikirkan ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.⁶⁴

⁶⁴Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis data kualitatif*. Jurnal Alhadrahah Vol 17 no 33 h 86

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Rumah Zakat

1. Lokasi Penelitian


Jl. Batu kencana No.6 Gumuruh Kec Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275.

Secara astronomi, Kecamatan Batununggal terletak pada 6054'31"-6056'41" Lintang Selatan dan antara 107037'27"-107038'39" Bujur timur.

Gambar 4.1

Peta Lokasi Penelitian

PETA KECAMATAN BATUNUNGGAL



Batununggal – Kecamatan Batununggal adalah salah satu kecamatan dalam wilayah Kota Bandung. Secara geografis Kecamatan Batununggal memiliki wilayah datar dan berombak sebesar 100 % dari total keseluruhan wilayah. Ditinjau dari kemiringan tanah Kecamatan Batununggal berada pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Secara keseluruhan luas Kecamatan Batununggal mencapai 526,847 Ha yang digunakan untuk perumahan penduduk,

jalur hijau, sarana peribadatan (mesjid, mushola dan gereja), sarana pendidikan (Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), sarana kesehatan (puskesmas, poliklinik dan apotik), Kantor Pemerintah dan lain sebagainya.

Kecamatan Batununggal dibentuk berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang juga di perkuat lagi dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Kecamatan Batununggal merupakan salah satu dari 30 Kecamatan dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Bandung Wetan dan Kecamatan Cibeunying Kidul.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Buah Batu dan Kecamatan Bandung Kidul.
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kiaracondong.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Lenkong.

Selain tersebut di atas Wilayah Kecamatan Batununggal terbagi menjadi 8 kelurahan yaitu Gumuruh, Binong, Maleer, Kebon Gedang, Kebon Waru, Kacapiring, Cibangkong dan Samoja (IT-kecamatanbatununggal.com).⁶⁵

2. Sejarah Rumah Zakat

Rumah Zakat adalah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan,

⁶⁵Kecamatan Batununggal. Diakses pada 5 agustus 2023. Online: Batununggal.Bandung.go.id

ekonomi, dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu Rumah Zakat juga merupakan lembaga yang peduli terhadap kemanusiaan. Rumah Zakat menghadirkan Desa Berdaya sebagai pendekatan program pemberdayaan wilayah

binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal dengan mengintegrasikannya, sehingga mempercepat pemberdayaan masyarakat, dari mustahik menjadi muzaki. **Desa Berdaya** merupakan cara kita memberdayakan Indonesia yang terintegrasi di wilayah desa berdasarkan pemetaan potensi lokal di bidang Ekonomi, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan dan Kesiapsiagaan bencana. Kita meyakini di setiap wilayah desa memiliki keunikan potensi dan kebutuhan pengembangan masyarakat tersendiri.

Program pemberdayaan di Desa Berdaya direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu:

- a. Senyum Juara (Pendidikan)
- b. Senyum Sehat (Pendidikan)
- c. Senyum Mandiri (Kesehatan)
- d. Senyum Lestari (Lingkungan)

Di tahun 2022, Rumah Zakat meluncurkan gerakan #SaatnyaTumbuhBersama Gerakan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat menumbuhkan optimisme dan semangat kolaborasi untuk tumbuh bersama setelah berjuang dan bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Diharapkan melalui gerakan ini, Rumah Zakat beserta seluruh lapisan masyarakat bisa terus tumbuh, dan optimis untuk menghadirkan manfaat bagi 1,5 juta penerima manfaat melalui optimalisasi dana zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya yang dititipkan oleh para donatur.⁶⁶

3. Desa Berdaya

Desa berdaya adalah proses pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lingkungan.

⁶⁶ Rumah Zakat. Diakses pada 5 Agustus 2023. Online: Rumahzakat.org

Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup individu dan komunitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Fasilitator Desa Berdaya

- a. Pendamping dan pemberdaya
- b. Penggerak lingkungan
- c. Advokat masyarakat




Sumber: Rumahzakat.org

Rumah Zakat adalah lembaga amal zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, sedekah serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan.

Dalam implementasinya Rumah Zakat memiliki wilayah dan komunitas binaan di 74 kota dan 216 kabupaten di Indonesia bernama Desa Berdaya yang memiliki SDM fasilitator khusus di setiap wilayahnya. Kini terdapat 1.735 wilayah desa berdaya di Indonesia.

Gambar 4.3
Logo Rumah Zakat



Sumber: RumahZakat.org

Dilandasi dengan semangat untuk menjadi lembaga filantropi terbaik dalam menyalurkan kebahagiaan antara para donatur dan juga penerima manfaat, Rumah Zakat tidak hanya berkomitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresiif, dan profesional, tapi juga dapat berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah saat ini Rumah Zakat menjadi salah satu LAZNAS yang paling dipercaya oleh masyarakat. Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal dari niat yang baik, menjadi bagian dari solusi bangsa saat terjadi krisis moneter sepakat membentuk lembaga sosial yang memiliki perhatian pada bantuan kemanusiaan. Pada 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompet Sosial Ummul Quro (DSUQ). Alhamdulillah sejak 2007, Rumah Zakat mendapat legalitas sebagai LAZNAS melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007. Tahun 2022, Rumah Zakat genap berusia 24 tahun. Selama itu pula, bersama donatur Rumah Zakat menyalurkan kebahagiaan kepada 42 juta penerima manfaat. Selain itu pula, bersama donatur Rumah Zakat menyalurkan kebahagiaan kepada 42 juta

penerima manfaat. Selain itu, saat ini Rumah Zakat sudah memiliki 1.695 desa berdaya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berbagai penghargaan baik nasional maupun global juga diraih oleh Rumah Zakat antara lain, Rumah Zakat meraih GIFA AWARD 2020 kategori *Zakat Management*, Global Good Governance Award 2021 dan 2022 untuk kategori *Excellence in social impact* dan *Best social responsibility*.

a. Legal Formal

Rumah Zakat adalah lembaga Amil Zakat Nasional yang telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal sebagai berikut:

- 1) Akat Pendirian: Dr. Wiratno Ahmadi, SH Nomor 31 tanggal 12 Juli 2001 tentang Pendirian Yayasan Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ).
- 2) Akta Perubahan: Notaris Irma Rachmawati, SH Nomor 17 tanggal 25 Oktober 2005 Akta tentang Perubahan Struktur Yayasan Rumah Zakat.
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-1940.HT.01.02/Th.2006 tanggal 25 Juli 2006 tentang pengesahan akta pendirian yayasan Rumah Zakat Indonesia.
- 4) Perubahan Akta yayasan notaris Mohamad Juania,SH.,M.Kn No 43 Tanggal 10 Maret 2022.
- 5) Surat keputusan menteri hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0000469.AH.01.05 Tahun 2022 Tanggal 11 Maret 2022.
- 6) Lembaga Kesejahteraan Sosial Nasional:
 - Keputusan Menteri Sosial RI No. 107/HUK/2014 tentang pengakuan yayasan Rumah Zakat Indonesia
 - Tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial Nomor 910/5/PI.02/11/2020 dari kementerian Sosial Republik Indonesia
- 7) Lembaga Amil Zakat Nasional:

-Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional
-Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 421 Tahun 2015 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional
-Suat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 344 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan izin operasional yayasan Rumah Zakat Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional

8) Rumah Zakat mendapatkan status konsultatif dari Ecosoc (Economic and Social Council) United Nations.

1. Visi Misi Rumah Zakat

VISI

Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang profesional.

MISI

- a. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional
- b. Memfasilitasi kemandirian masyarakat
- c. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani

2. Manajemen

- a. *Board of Trustee*: H. Yayan Somantri dan Heny Widiastuti
- b. *Board of Supervisory*: H. Nur Efendi
- c. *Sharia Council*: Ketua: Dr.Hj.Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin, SH,MH,MM

Member: H. Rizka Maulan,Lc.,M.Ag

- d. *Sharia Reference*: Dr. Setiawan Budi Utomo, Lc., MM
- e. *Board of Director*: H. Irvan Nugraha (Chief Executive Officer)
Didi Sabir (Chief Marketing Officer)

Murni Alit Baginda (Chief Operation Officer)

Muhammad Sobirin (Chief Program Officer)

Ali Mujiyanto (Priority Customer Director)

f. *Expert Council*: Dr. Ir. Indra Utoyo

Priyantono Rudito. Ph. D

Prof. Dian Masyita, Ph.D

Adhy Trisnanto

B. Pelaksanaan Zakat Produktif pada Rumah Zakat Pusat Kota Bandung

Hasil Wawancara dengan Pak Cecep (Divison Head) Program Empowerment Division dan rekannya Bapak Abdullah, Menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pendanaan zakat produktif, Rumah Zakat memiliki beberapa Pendekatan pemberdayaan ekonomi, yakni:

1. Termasuk dalam kategori Asnaf dan sudah memiliki usaha berjalan minimal 3 bulan.

Adapaun kategori asnaf antara lain: 1) *Fakir*, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan. 2) *Miskin*, orang yang mempunyai tempat tinggal namun tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. 3) *Amil*, orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-baginya kepada yang berhak menerimanya. 4). *Muallaf*, orang yang dilunakkan hatinya agar mereka tertarik pada agama Islam. 5). *Riqob*, budak yang akan membebaskan dirinya. 6). *Gharimin*, orang yang mempunyai hutang. 7). *Fisabilillah*, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. 8). *Ibnu Sabil*, orang-orang yang sedang berpergian dalam kebaikan.⁶⁶

⁶⁶ Malahayatie. 2016. *Interpretasi asnaf zakat dalam konteks fiqh kontemporer*. Al-Mabhats Vol. 1 No. 1

2. Edukasi Kewirausahaan/Pelatihan Kewirausahaan. Untuk melatih *Skill* dan keberagaman jenis usaha dari usaha penerima

manfaat.

3. Management Keuangan.
4. GMP (*Good Manufacturing Practice*). Untuk mengecek apakah usaha yang dilakukan oleh penerima manfaat sudah layak dikonsumsi/digunakan oleh konsumen.

GMP merupakan suatu sistem penanganan produk makanan dari bahan mentah hingga produk siap untuk dikonsumsi. Pelaksanaan sistem ini dilakukan untuk mendapatkan keamanan pangan (Yekti & Supatra, 2022) sehingga produk gandos yang diproduksi akan terjamin aman untuk dikonsumsi. Penerapan GMP ini dilakukan mulai dari bahan mentah masuk ke tempat produksi, ketika bahan diproses, hingga produk siap untuk dijual. Selain itu sanitasi pegawai yang mengolah produk juga termasuk dalam salah satu faktor pendukung penerapan GMP di tempat produksi. Program yang dilakukan oleh tim pengabdian terkait GMP dan keamanan pangan ini yaitu:

yang didalamnya berisi komitmen agar mau mengikuti pelatihan kewirausahaan/pendampingan dari pihak Rumah Zakat termasuk melaporkan hasil usaha per 3 bulan sekali dan meminta persetujuan dari pasangan.

Dalam pendampingan disini Rumah Zakat tidak hanya mendampingi proses usaha mustahiq, tetapi juga Rumah Zakat mendampingi ibadah mustahiq agar lebih giat lagi. Adapun syarat administrasi dalam pengajuan Mustahiq penerima dana zakat produktif ialah: Mengisi form calon penerima manfaat Syarat yang kedua ialah mustahiq. Mempunyai usaha mikro minimal berjalan selama 3 bulan, Rumah Zakat tidak menerima usaha dari 0 karena biasanya usaha mustahiq dari 0 merupakan usaha coba-coba dan tinggal keberhasilannya sangat rendah. Usia Produktif 18-57 tahun.

- a. Pengenalan dan diskusi interaktif mengenai GMP dan Kemananan Pangan

Pengenalan mengenai GMP dan keamanan pangan dilakukan secara langsung oleh tim kepada mitra agar materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami (Sulmiyati & Said, 2017). Materi yang diberikan adalah terkait pengenalan dan pentingnya keamanan pangan dan GMP, penerapan GMP yang tepat di lingkungan produksi, serta pentingnya GMP dalam memperoleh izin P-IRT.

b. Pelatihan sanitasi pekerja yang tepat

Sanitasi higiene merupakan aspek dasar yang dapat mendukung terwujudnya penerapan GMP di tempat produksi. Selain itu, higienitas juga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkat keamanan produk pangan yang diolah. Sanitasi pekerja yang dikenalkan oleh tim pengabdian kepada mitra yaitu kebiasaan dan tatacara cuci tangan yang tepat sebelum dan sesudah proses produksi serta penggunaan masker dan hairnet saat melakukan proses produksi.⁶⁷

5. Legalitas,

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, Legalitas Usaha merupakan unsur penting sebagai penunjuk jati diri bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara huku. Sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dan memnuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sehingga keberadaan

⁶⁷ Affiandi, dkk. 2023. *Peningkatan kualitas produk gandos di ukm nur wahid*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7 No 1 h 38

perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang

berkuasa saat itu. Dokumen legalitas yang diperlukan untuk UMKM usaha antara lain akte pendirian badan usaha, nomor pokok wajib pajak perusahaan, surat izin usaha, izin lingkungan, izin edar produk dan dokumen lainnya.⁶⁸

6. Penguatan Produk (*Branding, Packaging*) HAKI

Hak atas Kekayaan Intelektual manusia yang meliputi hak cipta, penemuan atau ciri khas usaha dagang, logo, merek dagang, system operasional bisnis terpadu dan sebagainya, bila dilihat dari sudut Hukum Islam, merupakan persoalan baru dalam kajian fiqh klasik. Persoalan yang muncul terkait dengan hak atas kekayaan intelektual, menyangkut status kepemilikan bagi pemiliknya dan hukum yang melingkupinya dalam pandangan hukum muamalat Islam.

Hak atas kekayaan intelektual, dalam hukum Islam termasuk kategori hak Ibtikar, yaitu penemuan atau kreasi yang merupakan hasil karya intelektual manusia yang belum pernah ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) bila dihubungkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam (dalam hal ini mengacu dengan teori Ulama Jumhur), maka HAKI dapat dipandang sebagai harta, karena menurut Jumhur Ulama, yang dinamakan harta tidak harus bersifat materi atau benda, tetapi juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta.

Alasannya bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri.

⁶⁸indrawati, Rachmawati. 2021. *Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM*. Jurnal Dedikasi Hukum Vol 1 No 3 h 232.

Atas dasar ini, maka hak- atas kekayaan intelektual yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan

kedudukannya sama dengan kepemilikan benda-benda lain, yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap karya atau ciptaanya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi sebagaimana dengan benda-benda lain yang dapat ditransaksikan, siwariskan atau diwasiatkan.

Oleh sebab itu untuk menjaga eksistensi keberdaannya dari hal-hal yang merusaknya, harus mendapatkan perlindungan hukum dari pihak Negara atau pemerintah baik lewat Undang-Undang atau peraturan lain. Tindakan pemerintah mengatur hak atas kekayaan intelektual manusia ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam : “ Tasharuf (tindakan) Imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan”. Adanya perlindungan hukum ini, disamping lebih memberikan kepastian hukum, juga dapat menghindari terjadinya penipuan dan kerugian dari pihak-pihak yang saling bertransaksi dalam bisnis. Pemikiran Jumhur Ulama dipandang lebih relevan dengan perkembangan zaman, terutama kemajuan dibidang ekonomi. Karya-karya intelektual yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai, apalagi dilihat dari manfaat ekonomi yang dapat dinikmati bagi dunia bisnis merupakan asset dagang atau persusahaan yang sangat berarti. Teori hukum Islam tentang hak Ibtikar sebagaimana yang dijelaskan dimuka, sesuai dengan ijtihad ahli-ahli ekonomi di Indonesia lewat Dewan Perwakilan Rakyat dengan memproduk Undang-Undang Hak atas kekayaan Intelektual (HaKI) yang meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam Undang-Undang HaKI tersebut pada dasarnya memberikan hak penuh bagi penemu atau pemegangnya

untuk mengalihkan haknya kepada siapa saja, baik untuk memanfaatkannya atau menggunakannya atas seizinnya Hak atas kekayaan intelektual manusia, walaupun tidak ada landasan khusus atau dalil baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits, secara ijtihadiyah dapat didasarkan pada "Urf" (suatu kebiasaan atau adapt yang berlaku umum dalam suatu masyarakat).

Adat yang telah berjalan dan berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum Islam : " Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum " dan "Maslahah Mursalah". yaitu sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, tetapi masalah itu secara substansial sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari'at atau ruh syari'ah maupun maqasid syari'ah.⁶⁹

7. Pemasaran

Pemasaran selalu dikaitkan dengan aktivitas bisnis yang melayani konsumen atau pelanggan. Akan tetapi, dalam kenyataan tidak selalu demikian. pemasaran dapat didefinisikan suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan serta inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa dalam pemasaran terdapat unsur proses kemasyarakatan. Jadi, pemasaran tidak selalu melibatkan pertukaran secara ekonomi antara dua pihak tetapi lebih luas lagi yaitu berupa pertukaran sosial.⁷⁰

⁶⁹ Nashara, Carya. *Hak atas kekayaan intelektual*. h 22-23.

⁷⁰ Prof Dr. Satria, Bangsawan. 2015. *Manajemen Pemasaran Usaha Keci*. Yogyakarta: Graha Ilmu h 1

Namun Permasalahan pemasaran yang terjadi pada usaha mustahiq di Rumah Zakat ini. Mustahiq hendak mengepakan

sayapnya agar bisa terbang lebih tinggi lagi dalam menjalankan usahanya, walaupun sebetulnya mereka sudah memiliki pasar karena berhubung syarat untuk menjadi mustahiq pada program ini adalah minimal 3 bulan susah memiliki usaha berjalan.

8. Pemberian Dana (Modal) dan sarana usaha.

Modal adalah uang yang tidak dibelanjakan, jadi disimpan kemudian diinvestasikan.

Maka dari itu, dengan meningkatkan jumlah modal yang digunakan maka juga akan meningkatkan pendapatan karena semakin tinggi modal yang digunakan maka akan juga menentukan pendapatan yang diperoleh sebab usaha yang akan dirintis akan luas dengan adanya modal yang besar Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar modal maka akan dapat menambah atau meningkatkan jumlah produktivitas sehingga dapat meningkatkan penjualan dan juga dapat meningkatkan pendapatan. Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan meningkatkan modal. Faktor lama usaha juga merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi pendapatan, semakin lama seseorang melakukan usahanya maka akan memiliki strategi yang lebih matang dan tepat dalam mengelola, memproduksi dan memasarkan produknya, karena pengusaha atau pedagang tersebut memiliki pengalaman, pengetahuan serta mampu mengambil keputusan dalam kondisi dan keadaan apapun. Selain itu seseorang yang lebih lama melakukan usahanya akan semakin memiliki relasi atau pelanggan yang lebih banyak.⁷¹

Pemberian modal untuk mustahiq Rumah Zakat diberikan diakhir karena menurut pengurus Rumah Zakat bahwa yang harus ditekankan pertama adalah pola pikir dan bukan modal. Dan jumlah dana yang diberikan ada pada kisaran 2-5 juta tergantung kebutuhannya masing-masing.

⁷¹ Setiaji, Fatimah. 2018. *Pengaruh modal, lama usaha dan lokasi terhadap pendapatan pedagang pasar pasca relokasi*. Jurnal Pendidikan ekonomi dan bisnis Vol6 no 1 h 4

Tabel 3.1

Jumlah Mustahiq tahun 2022

Jumlah Mustahiq 2022	753.642
Jumlah Mustahiq Kota Bandung 2022	48.232
Jumlah Mustahiq Program Ekonomi	7.265
Jumlah UMKM Program Ekonomi	6.971

Sumber: Hasil wawancara dengan Pihak RZ.

Tujuan dari diadakannya program ekonomi ini adalah untuk menuntaskan kemiskinan sebesar 20% dari penerima manfaat selama 1 tahun. Penerima manfaat atau yang biasa kita sebut dengan mustahiq pada sebulan sekali diwajibkan untuk menyetorkan atau memberitahukan mengenai laporan keuangan, dan selama sepekan sekali pengurus Rumah Zakat menanyakan kepada pemberi manfaat mengenai kendala apa saja yang terdapat di dalam usaha yang sedang mereka jalankan.

C. Pemanfaatan Dana Zakat Produktif oleh Mustahiq pada Rumah Zakat Pusat Kota Bandung

Melihat dari pemberian dana yang diberikan diakhir proses dan syarat mustahiq dalam penerima manfaat dana zakat produktif ialah mempunyai usaha minimal 3 bulan berjalan, dengan hal ini kita bisa mengetahui bahwa kemungkinan kecil pemanfaatannya dalam usaha untuk disalahgunakan.

Monitoring dilakukan oleh pengurus rumah zakat pada seminggu sekali paling cepat dan mereka memonitoring apa saja yang menjadi kurangnya dalam membantu pengembangan usaha mustahiq tersebut, ketika sudah didata oleh pengurus yang sudah memonitoring maka pengurus memberikan bantuan kekurangan tersebut dalam bentuk barang tidak dalam bentuk uang, guna meminimalisir penyalahgunaan dalam pemanfaatan dana zakat produktif oleh mustahiq pada Rumah Zakat Pusat Kota Bandung.

Adapun terlampir di dalam tabel berikut jenis usaha yang sudah berjalan ialah:

Tabel 3.2
Jenis Usaha Mustahiq

Jenis usaha	Penyalahgunaan Dana
Kuliner	Kurang lebih < 1%
Toko Klontong	
Handcraft	
Lele	
Beras	

Sumber: Hasil wawancara dengan Pak Cecep (Divison Head) Program Empowerment Division.

Dari data di atas terlihat bahwa data yang terlampir paling atas adalah jenis usaha dari kuliner, kebanyakan terjun di dunia kuliner karena usaha ini terbilang cepat dalam perputarannya, berbeda dengan usaha beras dan lele yang tidak bisa dipanen setiap hari. Adapun penyalahgunaan dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh Rumah Zakat kepada penerima manfaat yakni kurang lebih <1% yang berarti sangat sedikit sekali, perhitungan ini dilakukan oleh pihak Rumah Zakat yang menjadikannya dapat menarik kesimpulan menjadi kurang lebih <1% yang rumusnya tidak diketahui oleh peneliti, peneliti menduga bahwa penyalahgunaan bisa disimpulkan menjadi kurang lebih <1% karena hasil survey dari monitoring setiap minggunya yang selalu memberikan bantuan berupa barang dan bukan uang, sehingga tentu hal tersebut dapat meminimalisir dalam penyalahgunaan pemanfaatan dana zakat produktif ini. Setelah penerima manfaat terjun dan masuk menjadi mustahiq dalam program ekonomi, mustahiq memiliki peningkatan *Skill* dalam mengelola usaha yang mereka jalankan.

D. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah

Dalam Islam, salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan yakni melalui zakat dalam pendistribusian zakat selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahiq tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat

pula bersifat produktif. Dari pengelolaan zakat produktif tersebut timbulah pertanyaan bagaimana hukum zakat produktif atau bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah dari zakat produktif. tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syari'ah yang menjelaskan hal ini, akan tetapi ada celah dimana para ulama membolehkan zakat bentuk produktif dengan arahan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi mustahiq.

Sumber Al-Qu'an yang berkaitan dengan Zakat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ طُورًا
تَتَمَمُوا الْحَبِيبَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
عَنِّي حَمِيدٌ

(Q.S Al-Baqarah:267)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah ayat 267).

Surah al-baqarah ayat 267 ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menginfakkan sebagian penghasilan mereka yang halal dan yang baik, serta melarang mereka agar tidak menginfakkan harta yang haram dan yang berkualitas renda.

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ
عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ
بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(QS: AL-Baqarah 109-110)

Sumber: Terjemah Tafsir Al-Muraghi Juz 1

Artinya: (109) "Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

(110) "Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan."

Tafsir Ibnu Katsir mengenai surah Al-Baqarah 110:

Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka yang pahalanya adalah untuk mereka pada hari kiamat kelak, misalnya mendirikan shalat dan menunaikan zakat, sehingga Allah memberikan kepada mereka kemenangan dalam kehidupan dunia ini dan ketika hari kebangkitan kelak dan Allah tidak akan lengah terhadap suatu amalan yang dikerjakan seseorang dan tidak pula menyia-nyiakannya, apakah itu berupa amal kebaikan maupun kejahatan. Dan dia akan memberikan balasan kepada setiap hamba-Nya sesuai dengan amal perbuatannya. Apapun yang mereka kerjakan, baik maupun buruk, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka Dia senantiasa melihatnya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya. Dia akan membalas perbuatan baik dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan yang

serupa, Firman-Nya ini meskipun berkedudukan sebagai berita, namun mengandung janji dan ancaman, sekaligus perintah dan larangan.

Hadist yang berkaitan dengan Zakat

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma bahwa ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz radhiallahu'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (H.R Bukhari).

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبُّ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّجْمَ
وَقَالَ بِهِزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُوهُ عُمَرَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخَشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنْ مَا هُوَ عَمْرُو

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin 'Utsman bin 'Abdullah bin Mawhab dari Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub radhiallahu'anhu, Bahwa ada seseorang laki-laki berkata, kepada Nabi ﷺ, "Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga." Dia berkata,: "Apakah itu, apakah itu? Dan Nabi ﷺ bersabda, "Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan salat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (shilaturrahim)." Dan berkata, Bahz, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Utsman dan bapaknya 'Utsman bin 'Abdullah bahwa keduanya mendengar Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub dari Nabi ﷺ dengan lafadz seperti ini. Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy, "Aku ragu bahwa Muhammad bin 'Utsman yang menghafalnya dari (Syu'bah) akan tetapi yang benar adalah 'Amru bin 'Utsman.(H.R Bukhari).

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذُنْبِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا

Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim, telah menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Ada seorang Arab Badui menemui Nabi ﷺ lalu berkata,: "Tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku ke dalam surga." Nabi ﷺ bersabda, "Kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan salat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib,

kamu mengerjakan puasa bulan Ramadan. Kemudian orang Badui itu berkata,:"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini." Ketika hendak pergi, Nabi ﷺ bersabda, "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga maka hendaklah dia melihat orang ini." Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Abu Hayyan berkata, telah mengabarkan kepada saya Abu Zur'ah dari Nabi ﷺ seperti hadits ini. (H.R Bukhari).

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يَقُولُ
قَدِمَ وَفَدَّ عَبْدُ الْقَيْسِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ
رَبِيعَةَ قَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارٌ مُضَرٌّ وَأَسْنَا نَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ
نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ أَمْرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ
وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعَقْدَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا
غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْقَاتِ
وَقَالَ سُلَيْمَانُ وَأَبُو الثُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادٍ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah berkata, aku mendengar Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma berkata, telah datang utusan suku 'Abdul Qais kepada Rasulullah ﷺ lalu mereka berkata,:"Wahai Rasulullah, kami ini dari suku Rabi'ah, dan antara tempat tinggal kami dan Baginda ada suku Mudhar yang kafir dan kami tidak dapat mengunjungi Anda kecuali pada bulan haram. Maka perintahkan kami dengan satu perintah yang kami ambil dari Baginda dan kami dapat mengajak kepada perintah itu orang-orang lain di belakang kami. Maka Nabi irad gnaral uka nad arakrep tapme nagned nailak nakhatnirep uka" ,adbasreb ﷺ empat perkara. (Yaitu) Iman kepada Allah dan persaksian (syahadah) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu beliau ﷺ mengisyaratkan dengan mengepalkan tangannya, mendirikan salat, menunaikan zakat , puasa Ramadan dan

kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang." Dan aku melarang kalian dari (meminum sesuatu) dari labu kering, guci hijau, pohon kurma (yang diukir) dan sesuatu yang dilumuri tir." Dan berkata, Sulaiman dan Abu an-Nu'man dari Hammad: "Iman kepada Allah persaksian (syahadah) tidak ada ilah kecuali Allah". (H.R Bukhari).

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ لَمَّا تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ
 الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ
 وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ
 الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَفَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا
 قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi', telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az Zuhriy, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata, Setelah Rasulullah ﷺ wafat yang kemudian Abu Bakar radhiallahu'anhu menjadi khalifah maka beberapa orang Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar radhiallahu'anhu hendak memerangi mereka), 'Umar bin Al Khaththab radhiallahu'anhu bertanya, "Bagaimana Anda memerangi orang padahal Rasulullah gnih aisunam ignaremem kutnu nakhatnirepid ukA" ,adbasreb halet ﷺga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah.”¹¹

Maka barang siapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah."

Maka Abu Bakar Ash-Shidiq radhiallahu'anhu berkata, "Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban salat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah ﷺ, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu." Berkata, 'Umar bin Al Khaththab radhiallahu'anhu, "Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidiq radhiallahu'anhu dan aku menyadari bahwa dia memang benar". (H.R Bukhari).

Maqashid Al-Syari'ah

1. Maqashid Syari'ah

Secara etimologi, (الشريعة مقاصد) maqāṣid al-syarī'ah) merupakan istilah gabungan dari dua kata: مقاصد (maqāṣid) dan الشريعة (al-syarī'ah). Maqāṣid adalah bentuk plural dari مقصد (maqṣud), قصد (qaṣd) مقصد (maqṣid) atau قصد (quṣūd) yang merupakan derivasi dari kata kerja يقصد قصد (qaṣada yaqṣudu), dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.

Sementara syarī'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Syarī'ah secara terminologi adalah al-nuṣūṣ al-muqaddasah (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawātir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syarī'ah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyah.

Muhammad Ṭāhir Ibnu 'Ashūr (W. 1973M) : membagi maqāṣid al-syarī'ah menjadi dua dan mendefinisikan keduanya: pertama, maqāṣid al-tasyri' al-āmmah adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Kedua, maqāṣid al-khāṣah adalah cara-cara yang dikehendaki Syāri' untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang

khusus..

Dengan kata lain maqāsid al-syarīah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqāsid al-syarīah bisa berupa maqāsid al-syarīah al-‘āmmah, yang meliputi keseluruhan aspek , maqāsid al-syarīah al-khaṣah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti maqāsid al-syarīah pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain. Atau maqāsid al-syarīah al-juz’iyyah yang meliputi setiap hukum syara’ seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.

Tujuan umum syariah adalah arti-arti dan hikmah-hikmah yang disimpulkan oleh Shari’ pada semua hukum atau sebagian besarnya, yang kesimpulan itu tidak hanya dikhususkan pada jenis khusus dalam hukum syariah. Termasuk dalam kategori ini adalah sifat dan tujuan umum serta arti-arti yang tidak kering dari nilai syariah, dan juga arti-arti dari suatu hukum yang disimpulkan sebagai mayoritas hukum.⁷²

Maqashid al-syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

⁷²Dr. H. Moh. Thoriqudin. 2014. *Pengelolaan zakat produktif dalam perspektif maqashid al syari'ah Ibnu Asyur*. UIN-Maliki Press h 41

Kajian teori maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama,

hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia.

Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid al-syari'ah. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf, seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid al-syari'ah (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili, yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah. Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi, seorang tokoh pembaru ushul fiqh yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁷³

⁶⁷ Shidiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid al syari'ah menurut Hukum Islam*. Sultan Agung Vol XLI No 118 h 118-119

Mengkaji dari teori *maqashid* yakni ialah mencapai kemaslahatan. Maqashid al-syari'ah terdiridari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid

merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupundi akhirat. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah tujuan- tujuan yang hendakdicapai dari suatu penetapan hukum. Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untukkemaslahatan hamba(manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan. ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak, memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.

Hifdz al-Nafs berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

- a. Memelihara jiwa dalam kelompok daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup;
- b. Memelihara jiwa dalam kelompok hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal.
- c. Memelihara jiwa dalam kelompok tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, dan tidak mempersulit kehidupan seseorang. Zakat sendiri khususnya zakat produktif, bertujuan untuk memberikan kemasalahatan sesuai syari'at Islam yakni teori *maqashid al syari'ah*, agar mustahiw dapat menjalani dan mencukupi kehidupan sehari-harinya atau bahkan hal baiknya seorang mustahiq bisa menjadi muzakki.

Maqashid syariah dalam konteksnya meliputi hal, yaitu:

Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum. Allah tidak mungkin menetapkan syariat-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat menurut hawa nafsunya.

Mustahiq zakat produktif UMKM dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, dapat membiayai sekolah anak-anaknya. Jika di analisis menggunakan pokok kemaslahatan Hifdz al-Nafs yaitu menjaga atau memelihara jiwa, maka pemberdayaan zakat produktif dapat terus dilaksanakan karena memberikan banyak manfaat kepada mustahik khususnya terpeliharanya jiwa mustahik.

Maslahah Mursalah

Masalah mursalah merupakan salah satu dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama fikih. Masalah mursalah ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Pencetus pertama masalah mursalah sebagai dalil hukum ini dinisbatkan kepada Imam Mâlik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Mâliki. Masalah mursalah sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya Muhammad saw. Sebagai nabi dan rasul. Bersamaan dengan wafatnya nabi tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti pula. Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah munculnya gagasan masalah mursalah sebagai opsi dalil hukum Islam.

Dalam aplikasinya, masalah mursalah ini bertumpu pada kemaslahatan. Mencermati dasar utama dalil masalah mursalah ini, maka mengetahui tentang teori kemaslahatan menjadi suatu keniscayaan dalam penggunaan masalah

mursalah sebagai dalil hukum Islam. Banyak ulama usul fikih yang mencoba untuk mengembangkan konsep masalah mursalah ini.

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalah dan mursalah. Dilihat dari sisi etimologis, kata masalah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi'1 (verb), yaitu صلح (saluha). Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata masalah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masâlih (jama', plural). Kata masalah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga kata manfaat dan faedah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.

Secara etimologis, kata masalah memiliki arti: manfa'ah (منفعة), faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yûsuf Hâmid al-'Âlim, dalam bukunya al-Maqâsid al-'Âmmah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah menyatakan bahwa masalah itu memiliki dua arti, yaitu arti majâzî dan haqîqî. Yang dimaksud dengan makna majâzî di sini, kata al-'Âlim, adalah suatu perbuatan (al-fi'1) yang di dalamnya ada kebaikan (saluha) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna majâzî ini, misalnya mencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkan kemanfaatan. Contoh lainnya, misalnya, bercocok tanam dan perdagangan, dengan melakukan ini semua, akan diperoleh manfaat, yaitu diperoleh kepemilikan harta. Makna masalah seperti ini merupakan lawan dari mafsadah karena itu, keduanya tidak mungkin dapat bertemu dalam suatu perbuatan. Makna masalah secara majâzî ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab ma'âjim allugah, seperti kamus al-Muhîd dan al-Misbâh al-Munîr.⁷⁴

Kemaslahatan yang terdapat dalam ruang lingkup tujuan utama ini, memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan waktunya. Ulama ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi. *Pertama*, Masalah Al-Dharuriah (Kemaslahatan pokok/primer). Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Jenis masalah ini sangat urgen untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Kedua*, Masalah Al-Hajiyah (kemaslahatan penunjang / sekunder). Kemaslahatan ini dibutuhkan sebagai upaya untuk menyempurnakan keberadaan kemaslahatan primer yang berbentuk keringanan (rukhsah) untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepada untuk memperluas tujuan. *Ketiga*, Masalah al-Tahsiniyah (kemaslahatan yang baik/pelengkap). Kemaslahatan yang menjadikan kehidupan menjadi lebih baik dan manfaat. Seperti dianjurkannya untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan amalan sunnah sebagai amalan tambahan, dan lainnya.

Masalah mursalah dianggap sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, untuk memelihara lima hal pokok; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atau disebut juga sebagai sifat yang melekat pada struktur hukum berupa upaya untuk mengambil hal positif dan meninggalkan yang negatif bagi manusia, nyata maupun tersembunyi dalam pandangan manusia. Metode istislâh ini sangat mirip dengan konsep kebijakan umum (*public policy*) dan kebijakan hukum (*the policy of the law*) dalam terminologi Barat. Penempatan masalah mursalah sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode istinbât hukum, menjadikan hukum Islam itu luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial.

⁷⁴ Rosyadi, Imron. 2013. *Pemikiran Asy Syatibi Mengenai Masalah Mursalah*. PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, h 81-83

Tentu yang dimaksud adalah dalam lapangan mu'amalah dan adat dan

bukan lapangan ibadat. Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan itu bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu dan ego semata.

Untuk mengeliminasi relativitas masalah, al-Syâtibî telah menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut, di antaranya:

1. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum dalam Islam
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif manusia semata
3. Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.

Maslahah mursalah merupakan kata-kata yang diintrodusir dari bahasa Arab dalam bentuk sifat-mausûf, terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Sebelum diuraikan pengertian masalah mursalah secara khusus, terlebih dahulu dilihat pengertian masalah secara umum. Secara etimologis, masalah berasal dari kata salah yang berarti baik. ditunjukkan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik, tidak korupsi, benar adil, saleh dan jujur. Atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.

Dalam pengertian rasionalnya, masalah berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Masalah dapat juga dikatakan sebagai suatu permasalahan atau bagian dari suatu urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah masâlih dan biasanya kata tersebut dibedakan secara dikotomis-antagonistik dengan kata mafsadah (jamaknya mafsadât), yang berarti buruk atau rusak, dan terkadang dilawankan dengan kata sayyi`ah (keburukan). Selanjutnya

dilihat dari substansi dan eksistensi atau wujud kemaslahatan, intelektual hukum Islam telah mempolarisasi kemaslahatan tersebut menjadi tiga kategori, yaitu masalah mu'tabarah, masalah mulghah dan masalah mursalah. Kata mursalah merupakan participle pasif atau ism al-maf'ûl dari kata arsala yang kata kerja (fi'l) sulâsi-nya berbentuk rasala. Secara etimologis mursalah berarti mutlaqah, yang berarti terlepas atau bebas. Sehingga kata masalah mursalah dalam beberapa literatur disebutkan dengan masalah mutlaqah dan ada juga yang menyebutnya dengan munâsib mursal, bahkan ada juga yang menyebutnya dengan istilah istislâh.

Dalam realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia bersifat relatif dan temporal. Sesuatu yang dipandang masalah oleh seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang masalah juga bagi orang atau kelompok lainnya. Demikian juga dalam menentukan dan menarik garis batas antara kemaslahatan hakiki dan yang kamufase. Seseorang sering terjebak dengan menganggap itulah kemaslahatan hakiki, padahal itu hanyalah kemaslahatan kamufase yang dibungkus dengan tipu daya, sehingga sesuatu yang pada awalnya dilihat mengandung masalah, akhirnya malah menimbulkan mudarat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasinya.

Para intelektual hukum Islam—khususnya yang ber-hujjah dengan masalah mursalah— telah memberikan kriteria-kriteria tertentu dalam memverifikasi mana yang dipandang masalah dan mana yang tidak. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian, guna menghindarkan pengaruh spekulatif manusia yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan kepentingan egonya dalam nalar dan pertimbangannya, ketika melakukan verifikasi terhadap kemaslahatan tersebut. Persyaratan-persyaratan tersebut di antaranya, sebagaimana pandangan Imâm Mâlik yang direduksi oleh al-Syâtibî, terdiri dari:

1. Kemaslahatan tersebut harus reasonable (ma'qûlât) dan relevan

dengan kasus hukum yang dihadapi;

2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi blue print dalam memelihara sesuatu yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan (masyaqqât) dan kemudharatan;

3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang qat'î.

Masalah Mursalah sangat jelas berkaitan dengan pemanfaatan dana produktif oleh mustahiq, karena tujuan daripadanya diberikan dana produktif ini agar menciptakan kemaslahatan kepada umat, agar bisa menjadi pribadi yang lebih produktif lagi, tidak hanya dalam finansial namun dalam beribadah.

Pendapat Ulama Mengenai Zakat Produktif

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

Hukum zakat adalah wajib bagi umat muslim yang mampu. Bagiorang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yangmeninggalkan akan mendapat dosa. Pengulangan perintah tentang zakatdalam Al-Qur'an menunjukan

bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Hukum zakat itu mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dari rukun Islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun Islam yang lain. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Dan Pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi “zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat hukum Islam”

Zakat adalah salah satu instrumen yang menciptakan pertumbuhan bagi orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Selain itu zakat ada istilah sedekah dan infak, sebagian ulama fiqh mengatakan bahwa sedekah wajib itu dinamakan dengan zakat, sedangkan sedekah sunnah itu dinamakan dengan infak. Sebagian lain juga mengatakan infak wajib itu dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan dengan sedekah.

Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah, dan jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat itu ialah nisab, haul dan kadarnya.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus.

‘Ulama’ berbeda dalam mendefinisikan zakat. Ulama’ mazhab Maliki

mendefinisikannya dengan: mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai haul (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang. Ulama' mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan: pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Definisi inipun hanya untuk zakat harta, karena pengertian "harta tertentu" dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab.

Ulama' mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata "harta" dan "jiwa" dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa).

Ulama' mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan: hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan "harta tertentu" mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta.

Yūsus al-Qarḍawī mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti" mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.

Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang penafsiran li pada kata li al-fuqāra' surat al-Taubah ayat 60.

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana."*

Menurut Imam Shāfi'ī (w.204 H/820 M.) bahwa zakat wajib diberikan

kepada delapan golongan tersebut (al-aṣnāf al-thamānīyah) dan tidak boleh meninggalkan salah satunya selama golongan itu masih ada. Alasannya adalah bahwa Allah SWT. telah menyandarkan zakat kepada delapan golongan tersebut dengan menggunakan lām al-tamlīk dan juga menggunakan wāwu al-tashrīk yang menunjukkan bahwa mereka bersama-sama mendapatkan hak dari harta zakat. Alasan Imam Shāfi'i juga diperkuat dengan kalimat innamā yang menunjukkan makna al-ḥaṣr (terbatas) pada delapan golongan. Oleh karena itu menurutnya bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan hak semua golongan yang tergabung dalam aṣnāf thāmānīyah sehingga zakat tidak boleh didistribusikan kurang dari tiga orang masing-masing golongan karena minimal jama' itu adalah tiga. Menurut Wahbah al-Zuhailī bahwa huruf lām dalam ayat tersebut bermakna al-tamlīk. Maksudnya bahwa zakat merupakan hak milik mustahiq yang delapan (aṣnaf althamānīyah), bukan yang lainnya.

Sementara menurut jumhur ulama' bahwa memberikan zakat kepada delapan golongan tersebut hukumnya tidak wajib, akan tetapi boleh saja memberikan kepada sebagian saja tergantung kebutuhan mustahiq. Jumhur ulama' mengatakan bahwa huruf lām dalam surat al-Tawbah (9); 60 tersebut bukan berarti li al-tamlīk akan tetapi li ajl maksudnya adalah li ajli al-maṣraf (untuk penyaluran), dengan demikian maka menurut Hanafiyah boleh menyelurkan zakat pada semua golongan dan juga boleh hanya menyalurkan pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat yang boleh diberi zakat bukan penentuan pemberian zakat.⁷⁶

Dengan kata lain bahwa pemilik hakiki harta adalah Allah SWT, namun Allah mewakilkan kepemilikan tersebut kepada orang yang ia kehendaki sebagai pemilik harta secara majaz. Harta zakat diwajibkan oleh Allah pemilik mutlak kepada pemilik secara majaz yaitu muzaki untuk diberikan kepada salah satu, sebagian atau bahkan keseluruhan golongan mustahiq yang ada.

⁷⁶Thorriqudin. 2014. *Pengelolaan zakat produktif*. Maliki Press: UIN. h 39

⁷⁰Rusfi, Muhammad. 2014. *Validitas masalahat al-mursalat sebagai sumber hukum*. Al-Adalah Vol. XII, No. 1 h 64

Diantara sebagian ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa zakat produktif

dibolehkan dengan adanya syarat:

Imam An-Nawawi

Imam Nawawi memberikan konsep zakat produktif dalam kitab *Al-Majmu'ala Syarh al-Muhadzhab*. Dalam pandangan Imam An-Nawawi yang tertuang dalam kitab *Al-Majmu'* pada pembahasan tentang kadar dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir dan miskin menyatakan bahwa:

“Apabila mustahik terbiasa dalam melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia diberi zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut ataupun untuk membeli alat-alatnya, baik dalam harga murah maupun mahal.”⁷⁷

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa seorang mustahik akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dilakukannya sesuai dengan bidang keahliannya.

Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi

Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi memberikan syarat agar harta zakat itu tidak diproduktifkan terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari mustahik zakat. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitabnya menerangkan tentang pendistribusian zakat produktif bahwa:

“Tidak diperbolehkan bagi amil begitu juga penguasa (pemerintah) untuk mendayagunakan zakat yang merupakan suatu perbuatan fardhu sebelum sampai kepada orang yang berhak menerimanya, karena orang-orang fakir tersebut merupakan ahlu rusyd (orang yang pandai mendayagunakan zakatnya sendiri), mereka juga tidak boleh menguasai zakat tersebut, dengan demikian tidak boleh mendayagunakan harta zakat sebelum mendapat izin dari mereka”.⁷⁸

Pernyataan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dari Imam Nawawi, pada dasarnya keduanya membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif,

⁷⁷ Subhan, Moh. 2021. *Konsepsi zakat online perspektif masalah wahbah az zuhaily*. *Journal of Islamic Family Law*: Vol 1 No 2 h 126-130

⁷⁸ Yuhasinibar. 2020. *Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i*. *Jurnal Al-Mudharabah*. Vol 1 Edisi 1.

Hanya saja Imam Abu Ishaq agak ketat dalam hal ini, beliau memberikan

syarat agar harta zakat itu tidak diproduktifkan terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari mustahik zakat. Perlu digarisbawahi disini perolehan izin dari mustahik zakat sangat perlu didapatkan sebelum zakat tersebut didayagunakan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat di tengah-tengah masyarakat Islam yang pandai mendayagunakan harta zakat yang merupakan haknya hanya saja mungkin dia tidak memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan pekerjaannya.

Dengan harta zakat itu dia dapat mendayagunakannya sendiri. Selain itu juga meminta izin untuk mendayagunakan zakat merupakan hal yang wajar, mengingat harta zakat itu merupakan hak mereka. Jadi mereka lebih berhak atas harta zakat itu.

Jika dilihat dari kedua ulama tersebut pemanfaatan dana zakat produktif pada mustahiq menurut hukum ekonomi syari'ah adalah boleh dan harus melalui persetujuan pihak mustahiq, dikatakan boleh memanfaatkan dana zakat produktif ini karena bertujuan untuk menstabilkan ekonomi para mustahiq.

Di dalam Pelaksanaan pemberian dana zakat produktif di Rumah Zakat sudah jelas melalui proses pemberitahuan kepada mustahiq bahkan pemberitahuan kepada wali atau pasangannya,

karena dengan ini mustahiq bisa leluasa menjalankan usahanya juga di dalam pelaksanaannya dalam pemberdayaan ekonomi, mustahiq diwajibkan mengikuti pelatihan kewirausahaan yang artinya dana produktif yang diberikan merupakan modal untuk usaha para mustahiq tersebut.

Adapun beberapa Tokoh ekonomi dan hukum Islam terdorong untuk melakukan pemikiran terkait cara memecahkan masalah kemiskinan dengan zakat produktif. Tokoh tersebut diantaranya Yusuf.. Qardhawi dan Sahal Mahfudh. Yusuf Qardhawi atau Yusuf Mustofa al Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai penulis yang menghasilkan karya tulis dan termasuk dari 500 tokoh Islam yang mempengaruhi dunia. Ia merupakan pimpinan Gerakan Ikhwanul Muslimun dan meraih penghargaan internasional dengan menjadi dewan pengawas "Oxford Centre for Islamic Studies" dan konsultan film berbahasa Inggris yang berjudul

“Muhammad” dan “Umar bin Khatab”

Di era modern Yusuf Qardhawi dikenal sebagai mujtahid dan dipercaya sebagai ketua di majelis fatwa. Ia menjadi ulama kontemporer di Qatar yang bersahaja dalam usaha mencerdaskan bangsa melalui berbagai aktivitasnya dibidang pendidikan. Dalam bidang dakwah, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program acara radio dan televisi di Qatar. Ia merupakan Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas Qatar hingga saat ini Sahal Mahfudh atau Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abdussalam al-Hajaini adalah cendekiawan muslim dari Pati, Jawa Tengah. Sahal Mahfudh adalah pemimpin Pesantren Maslakul Huda Putra sejak tahun 1963.

Pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan memiliki program penanggulangan kemiskinan diantaranya program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta usaha kecil. Pemerintah memanfaatkan fungsi sosial zakat sebagai program pengentasan kemiskinan yang dikelola oleh lembaga zakat melalui pendayagunaan zakat. Strategi yang dilakukan antara lain memberi arahan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan melalui pendayagunaan zakat, meningkatkan mutu sumber daya manusia, serta mengembangkan ekonomi.

Umat Islam telah diajarkan untuk mencegah tingginya tingkat kemiskinan melalui infaq, shadaqah, dan zakat. Salah satu instrumen untuk kesejahteraan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan yaitu dengan zakat. Namun dalam praktiknya zakat harus dikelola dengan baik dan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat supaya tepat sasaran, efektif, dan efisien

Kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al Quran, sunah nabi, dan ijma' para ulama antara lain zakat. Zakat adalah salah satu kewajiban dalam Islam, ia termasuk salah satu dari rukun Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan shalat dan inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Barang siapa mengingkari kewajibannya maka ia termasuk orang-orang dzalim yang berhak mendapatkan sanksi dari Allah SWT

Zakat produktif merupakan penyaluran zakat yang dananya disalurkan

kepada masyarakat untuk wirausaha. Masyarakat diharapkan mampu untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Peran zakat sangat berpengaruh dalam perekonomian, zakat seharusnya tidak hanya memberi santunan secara konsumtif tetapi juga dapat mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Sehingga seseorang yang dulunya adalah seorang mustahik dapat menjadi seorang muzaki

Pesantren di Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, ini didirikan oleh ayahnya, KH Mahfudz Salam, tahun 1910. Sahal Mahfudh merupakan ulama besar di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dengan kefasihannya dalam ilmu fikih, dengan pembawaan pendiam, kalem, dan tawadlu. Sahal Mahfudh terbiasa dengan didikan pesantren yang mengedepankan penguasaan ilmu-ilmu agama. Ia merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani karena kehati-hatiannya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal (masyarakat dan pesantren yang dipimpinnya) dan ruang lingkup nasional Sahal Mahfudh adalah sosok yang memilih tulisan sebagai sarana untuk menyatakan gagasan sekaligus sebagai media perjuangan.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga mengatakan bahwa Sahal Mahfudh adalah sosok yang pandai dalam bidang fikih sejak usia muda dan menjadi rujukan atau tempat bertanya serta sosok pemecah kebuntuan dalam pembahasan masalah fikih di lingkungan NU dan pesantren. Sahal Mahfudh bukan saja seorang ulama yang senantiasa ditunggufatwanya, atau seorang kiai yang dikelilingi ribuan santri, melainkan jugaseorang pemikir yang menulis ratusan risalah berbahasa Arab dan Indonesia, dan juga aktivis LSM yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap problem masyarakat kecil di sekelilingnya. Penghargaan yang diterima terkait dengan masyarakat kecil adalah penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dalam bidang pengembangan ilmu fikih serta pengembangan pesantren dan masyarakat pada 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh merupakan cendekiawan muslim

mendukung gerakan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dan gerakan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini mengkaji terkait perbandingan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan. 79 Yayuli, dkk. 2022. *Studi Komparatif pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mafhud tentang zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi*. Jurnal Studi Islam. Vol 23 No 1 h 100.



PENUTUP

A. SIMPULAN

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahiq dari muzakki yang diperuntukan untuk menstabilkan ekonomi mustahiq dengan memanfaatkannya serta mengelola dana tersebut menjadi modal usaha. Rumah Zakat mempunyai tujuan bahwa mustahiq yang ikut serta dalam program ekonomi ini bisa menstabilkan ekonominya paling cepat dalam satu tahun.

- a. Pelaksanaan dalam pemberian dana zakat ini terbagi menjadi 8 pendekatan pemberdayaan: yakni 1. Merupakan kategori asnaf dan mempunyai usaha berjalan selama 3 bulan, 2. Pelatihan kewirausahaan, 3. Management keuangan, 4. GMP. 5. Legalitas. 6. Penguatan produk 7. Pemasaran dan yang terakhir 8. Pemberian modal dan sarana usaha.
- b. Pemanfaatan dana zakat produktif pada mustahiq Rumah Zakat jika melihat dari pendekatan pemberdayaan di atas, bahwa mustahiq Rumah Zakat sudah memanfaatkan dana zakat produktif dengan sebaik mungkin. Teknik yang dilakukan oleh Pengurus Rumah Zakat dalam memonitoring pemanfaatan dana zakat produktif pada mustahiq ini adalah sepekan sekali Pengurus Rumah Zakat menanyakan kendala apa saja atau kekurangan apa saja yang terdapat dalam usaha mustahiq tersebut, sehingga dengan monitoring seperti ini dapat meminimalisir penyalahgunaan dana zakat produktif.
- c. Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pemanfaatan dana zakat produktif, seperti yang ditulis di bab 4 bahwasanya tidak ada nash yang tegas mengenai pemanfaatan dana zakat produktif ini, namun ada beberapa ulama yang membolehkannya karena diharapkan dapat mensejahterakan ekonomi mustahiq. Diantaranya ada Imam An Nawawi yang menyatakan bahwa diperbolehkannya memanfaatkan dana zakat produktif untuk bertujuan mensejahterakan umat secara merata dan tidak terjadi ketimpangan sosial, begitupun

menurut Imam Abu Ishaq, menyatakan bahwa diperbolehkannya memanfaatkan dana zakat produktif namun dengan izin dari mustahiq yang bersangkutan, agar bisa sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk modal usaha dan bukan untuk kebutuhan konsumtif. Di dalam Pelaksanaan pemberian dana zakat produktif di Rumah Zakat sudah jelas melalui proses pemberitahuan kepada mustahiq bahkan pemberitahuan kepada wali atau pasangannya, karena dengan ini mustahiq bisa leluasa menjalankan usahanya juga di dalam pelaksanaannya dalam pemberdayaan ekonomi, mustahiq diwajibkan mengikuti pelatihan kewirausahaan yang artinya dana produktif yang diberikan merupakan modal untuk usaha para mustahiq tersebut.

Dalam maqashid syari'ah Mustahiq zakat produktif UMKM dapat mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari, dapat membiayai sekolah anak-anaknya. Jika di analisis menggunakan pokok kemaslahatan Hifdz al-Nafs yaitu menjaga atau memelihara jiwa, maka pemberdayaan zakat produktif dapat terus dilaksanakan karena memberikan banyak manfaat kepada mustahik khususnya terpeliharanya jiwa mustahik.

Dalam masalah mursalah Masalah Mursalah sangat jelas berkaitan dengan pemanfaatan dana produktif oleh mustahiq, karena tujuan daripadanya diberikan dana produktif ini agar menciptakan kemaslahatan kepada umat, agar bisa menjadi pribadi yang lebih produktif lagi, tidak hanya dalam finansial namun dalam beribadah.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pihak Rumah Zakat Kota Bandung

Kepada pihak Rumah Zakat kota Bandung selaku lembaga pengelola dana zakat yang disalurkan dan dipercayakan oleh Muzakki. Harapan penulis agar Rumah Zakat semakin maju dan semakin sukses dalam pelaksanaannya. Saran dari penulis terhadap Rumah Zakat Kota Bandung agar bisa selalu tepat sasaran memberikan Dana Zakat dan Pelatihan *Skill* seperti sekarang ini dan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Lebih kompak lagi dalam menuntaskan kemiskinan khususnya di Kota Bandung.


b. Mustahiq Zakat Produktif

Untuk mustahiq zakat produktif selaku orang yang menerima zakat ini adalah memanfaatkan bantuan dana tersebut sebaik-baiknya untuk usaha, bukan sebaliknya, karena besar harapan Rumah Zakat agar bantuan yang telah dipercayakan benar-benar ada manfaatnya dan dapat terwujud ekonomi yang sejahtera.

c. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, ciptakan sebuah penelitian baru mengenai zakat yang penyalurannya dilakukan secara produktif, agar menambah referensi lebih banyak lagi dan mempermudah dalam pemahamannya.





SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

